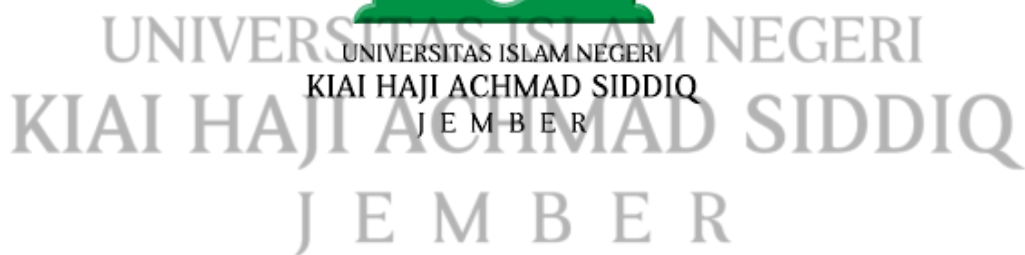


**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NON-TUNAI E-BEKAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

SKRIPSI



Oleh :

**SHINTA NURIYAH
NIM: 212105020072**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NON-TUNAI E-BEKAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**SHINTA NURIYAH
NIM: 212105020072**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2025**



IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NON-TUNAI E-BEKAL

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

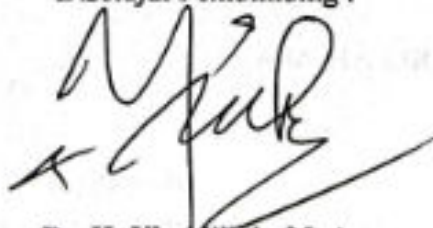
J E M B E R

Oleh :

SHINTA NURIYAH

NIM: 212105020072

Disetujui Pembimbing :



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP. 196812261996031001

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NON-TUNAI E-BEKAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

SKRIPSI

telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 25 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris

Dr. M.F. HIDAYATULLAH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

SUPRIANIK, S.E., M.Si.
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. RINI PUJI ASTUTI, S.Kom., M.Si.

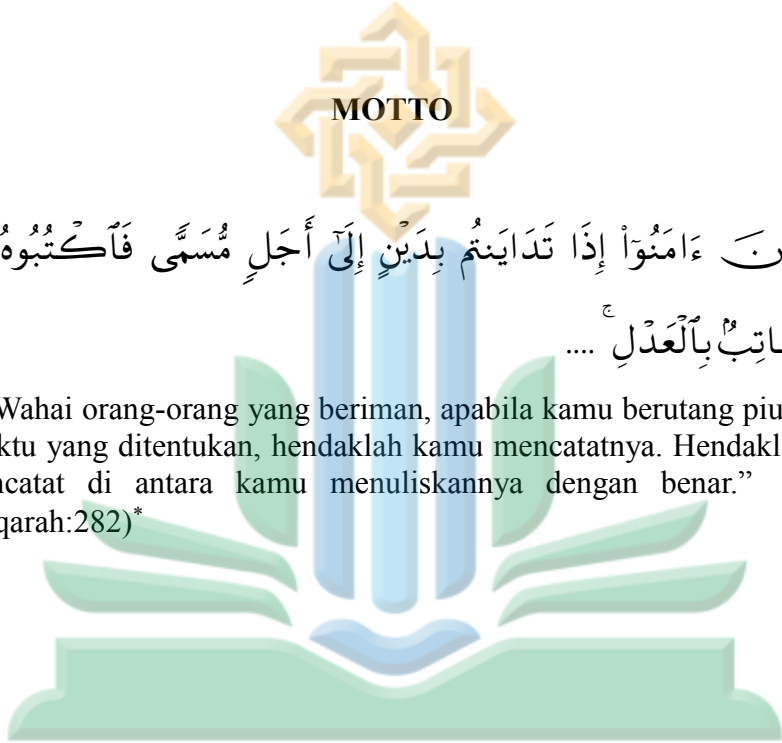
2. Dr. H. UBAIDILLAH, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001



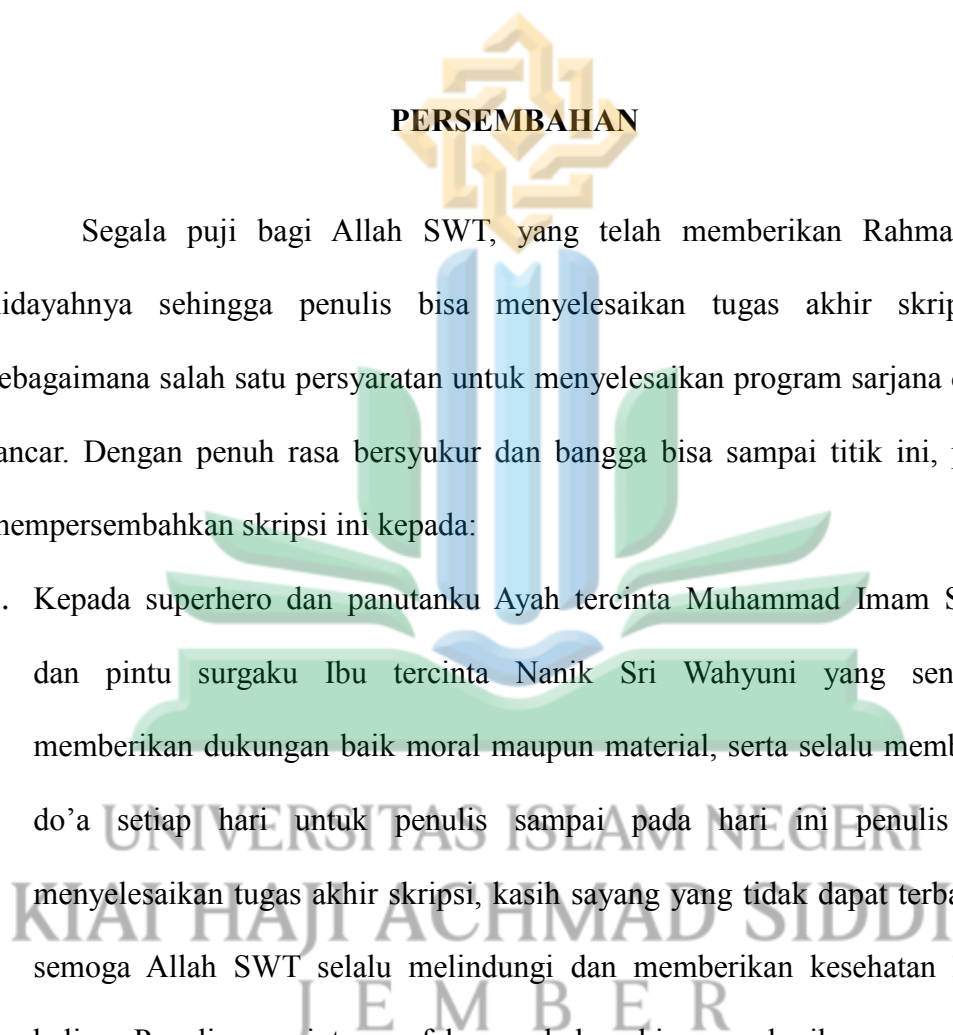
MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah:282)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

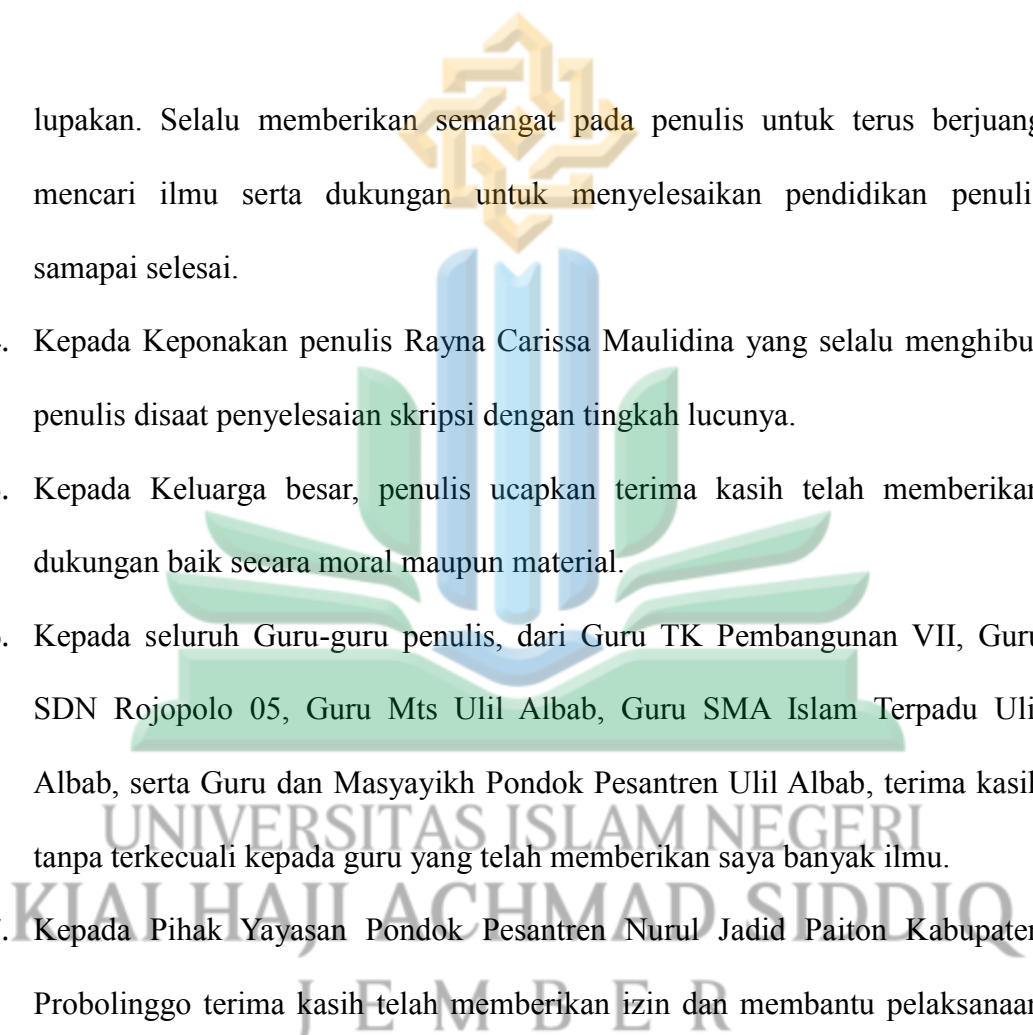
*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 63



PERSEMBAHAN

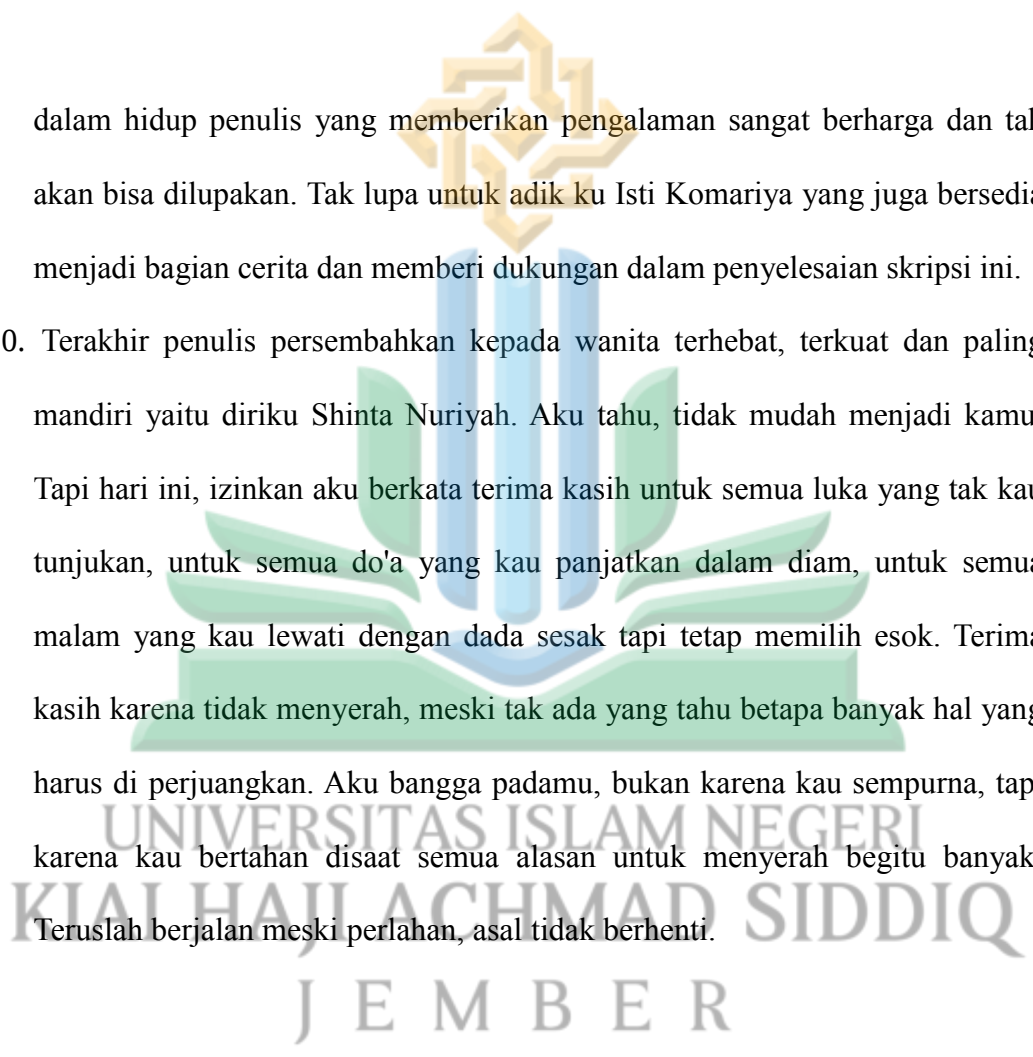
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagaimana salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Dengan penuh rasa bersyukur dan bangga bisa sampai titik ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada superhero dan panutanku Ayah tercinta Muhammad Imam Sakroni dan pintu surgaku Ibu tercinta Nanik Sri Wahyuni yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memberikan do'a setiap hari untuk penulis sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada beliau. Penulis meminta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap semoga suatu saat ayah dan ibu bangga dengan anak perempuan pertamanya ini.
2. Kepada Adikku tercinta Santi Komala Farisi, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dialah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk lebih kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini di impikan dan selalu ingat bahwa penulis akan selalu menemani setiap langkah mu.
3. Kepada Kakek dan Nenek penulis, Kakek yang Bernama Fuat dan Nenek penulis yang bernama Tira. Terimakasih banyak telah merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tak akan pernah penulis



lupakan. Selalu memberikan semangat pada penulis untuk terus berjuang mencari ilmu serta dukungan untuk menyelesaikan pendidikan penulis samapai selesai.

4. Kepada Keponakan penulis Rayna Carissa Maulidina yang selalu menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan tingkah lucunya.
5. Kepada Keluarga besar, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material.
6. Kepada seluruh Guru-guru penulis, dari Guru TK Pembangunan VII, Guru SDN Rojopolo 05, Guru Mts Ulil Albab, Guru SMA Islam Terpadu Ulil Albab, serta Guru dan Masyayikh Pondok Pesantren Ulil Albab, terima kasih tanpa terkecuali kepada guru yang telah memberikan saya banyak ilmu.
7. Kepada Pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo terima kasih telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
8. Kepada Sahabat-sahabat SMP dan SMA penulis Nur Qomariah, Nur Faizah, Nuris Shobah, dan Rusmawati yang selalu memberikan dukungan dan semangat tiada henti dan bantuan dalam segala hal. Kemudian rasa terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu Dwi Intan Maulidiya yang selalu ada untuk penulis dan mensupport, menyemangati dikala mental sedang down, penulis ucapkan banyak terima kasih.
9. Kepada Sahabat seperjuangan yaitu Naela, Dina, dan Ria penulis ucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi teman serta bagian dari cerita



dalam hidup penulis yang memberikan pengalaman sangat berharga dan tak akan bisa dilupakan. Tak lupa untuk adik ku Isti Komariya yang juga bersedia menjadi bagian cerita dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Terakhir penulis persembahkan kepada wanita terhebat, terkuat dan paling mandiri yaitu diriku Shinta Nuriyah. Aku tahu, tidak mudah menjadi kamu. Tapi hari ini, izinkan aku berkata terima kasih untuk semua luka yang tak kau tunjukan, untuk semua do'a yang kau panjatkan dalam diam, untuk semua malam yang kau lewati dengan dada sesak tapi tetap memilih esok. Terima kasih karena tidak menyerah, meski tak ada yang tahu betapa banyak hal yang harus di perjuangkan. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau bertahan disaat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Teruslah berjalan meski perlahan, asal tidak berhenti.

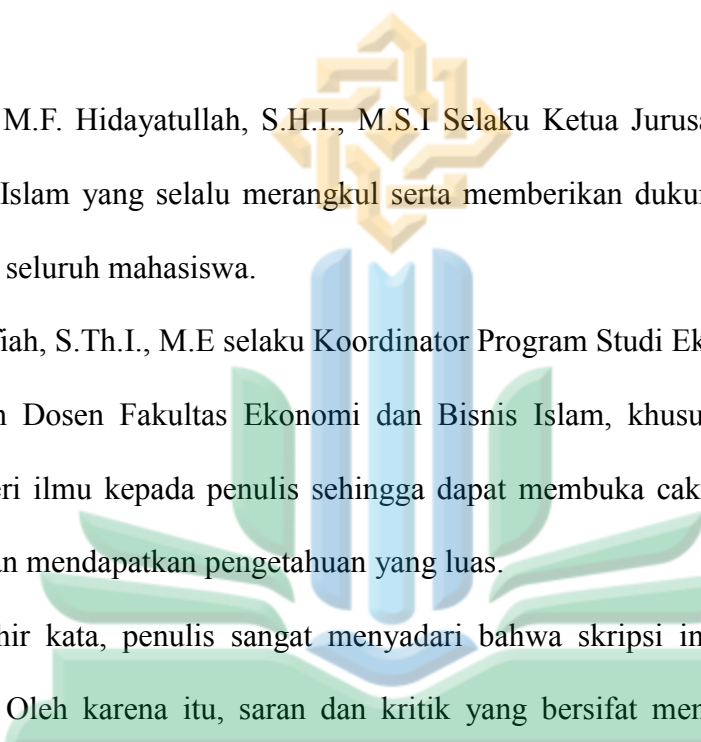
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah.

Kelancaran penulisan ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah setia menemani, memberikan masukan dan bimbingan serta semangat sehingga peneliti mendapatkan pencerahan dan motivasi untuk terus berupaya menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Implementasi Pembayaran Non-Tunai E-Bekal dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo”**. terselesaikan penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dikampus ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan, menyediakan fasilitas untuk mahasiswa serta penulis dalam proses perkuliahan, memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik serta sesuai dengan harapan.

- 
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu merangkul serta memberikan dukungan tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
 4. Dr. Sofiah, S.Th.I., M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah
 5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat membuka cakrawala keilmuan baru dan mendapatkan pengetahuan yang luas.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis akan terima. Penulis berharap dengan penuh tulus, agar skripsi ini dapat memberikan segala kebaikan serta manfaat kepada pembaca dan juga pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada seluruh segenap pihak yang telah membantu, membimbing, serta selalu memotivasi penulis. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan kepada semua yang telah diberikan kepada semua pihak penulis.

Jember, 21 Agustus 2025

Shinta Nuriyah
NIM. 212105020072



ABSTRAK

Shinta Nuriyah, Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. 2025: *Implementasi Pembayaran Non-Tunai E-Bekal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.*

Kata Kunci: Pembayaran Non-Tunai, E-Bekal, Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, sistem pembayaran non-tunai merupakan bentuk modernisasi transaksi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, efisiensi, dan transparansi. Salah satu implementasinya adalah sistem E-Bekal yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai solusi digital dalam pengelolaan keuangan santri. E-Bekal memungkinkan santri melakukan transaksi secara elektronik menggunakan saldo digital yang dapat diisi oleh orang tua atau wali, sehingga mengurangi peredaran uang tunai di lingkungan pesantren. Sistem ini juga memberikan akses bagi wali santri untuk memantau aktivitas keuangan anak secara real time, melalui laporan otomatis dan transparansi yang tertata dalam aplikasi.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid? 2) Bagaimana manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid? 3) Bagaimana penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid. 2) Untuk mendeskripsikan manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid. 3) Untuk mendeskripsikan penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola keuangan, wali santri, dan santri pengguna E-Bekal, serta dokumentasi dan observasi langsung terhadap proses penggunaan aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Paradigma konseptual E-Bekal mencerminkan digitalisasi pengelolaan keuangan pesantren dengan menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah. 2) Manfaat E-Bekal yaitu mendukung efisiensi, keamanan, literasi keuangan syariah, serta menciptakan ekosistem ekonomi pesantren yang modern dan amanah. 3) Sementara dari sisi penggunaan, E-Bekal telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti bebas riba, gharar, dan tadlis, serta menanamkan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan keadilan. Selain berfungsi sebagai alat transaksi, E-Bekal juga menjadi sarana edukatif dalam membentuk karakter santri, khususnya terkait kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran pengelolaan keuangan Islami.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50

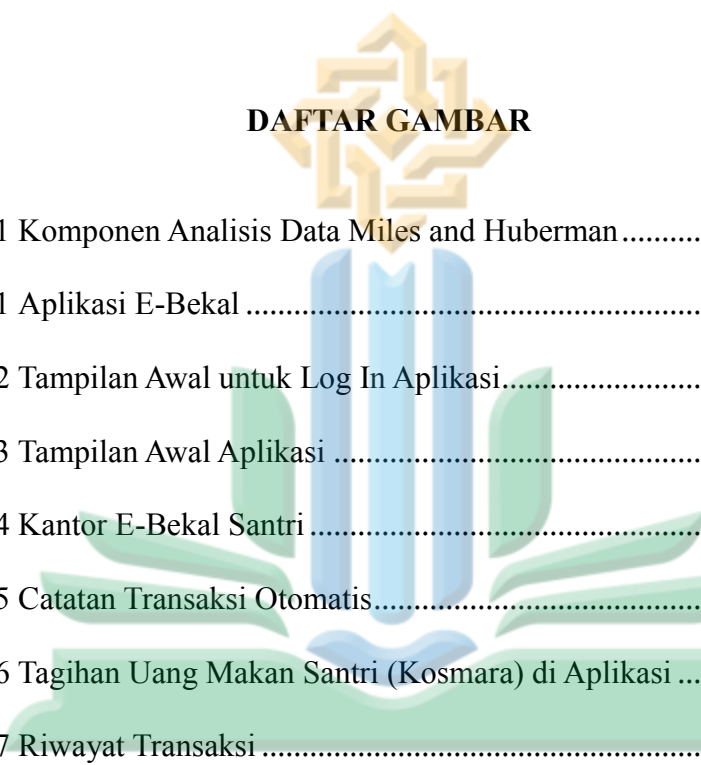
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	65
A. Gambaran Objek Penelitian	65
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	102
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles and Huberman	64
Gambar 4.1 Aplikasi E-Bekal	85
Gambar 4.2 Tampilan Awal untuk Log In Aplikasi.....	86
Gambar 4.3 Tampilan Awal Aplikasi	87
Gambar 4.4 Kantor E-Bekal Santri	89
Gambar 4.5 Catatan Transaksi Otomatis.....	91
Gambar 4.6 Tagihan Uang Makan Santri (Kosmara) di Aplikasi	92
Gambar 4.7 Riwayat Transaksi	94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pembayaran non-tunai semakin berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk dalam lingkup pendidikan dan lembaga keagamaan seperti pondok pesantren.¹ Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai melalui aplikasi *E-Bekal* sebagai inovasi yang diyakini santri dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus menggunakan uang tunai.²

E-Bekal adalah sebuah platform pembayaran non-tunai yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan santri di lingkungan pondok pesantren.³ Santri dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai dengan melalui *E-Bekal* untuk transaksi pembelian kebutuhan sehari-hari, makanan, barang lain di kantin maupun toko yang terdapat di dalam pesantren. Sistem ini dihubungkan dengan aplikasi atau kartu yang telah terisi saldo oleh santri atau wali santri sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran di lingkungan pesantren.⁴

¹ Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat, Reinventing Eksistensi Pesantren Di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011).

² Emilia Rosa and Sugiono, "Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid," *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 6, no. 1 (2022): 171–83, <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.884>.

³ Fathmah Hanum, Saiful Bakhri, and Fathor Rozi, "Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren," *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 03, no. 02 (2022): 118–33, <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i2.210>.

⁴ Sofian syaiful Rizal, Habifatul Qomariyah, and fenti nur Aisyah, "Strategi Pengelolaan Belanja Santriwati Melalui E-Bekal Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Al-Hasyimiyah," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 375–81.

E-Bekal tidak hanya mempermudah transaksi bagi santri maupun pesantren tetapi juga dapat memantau pengeluaran dan kebutuhan dengan lebih transparan serta efisien.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin menunjukkan bahwa *E-Bekal* dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta meminimalisir risiko kehilangan uang bagi para santri.⁶

Penerapan sistem *E-Bekal* tidak hanya selaras dengan kebutuhan modernisasi dan efisiensi pengelolaan dana, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. Islam memberikan ruang yang luas terhadap inovasi dan teknologi selama tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kerelaan antarpihak.

Terkait penerapan sistem *E-bekal* juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

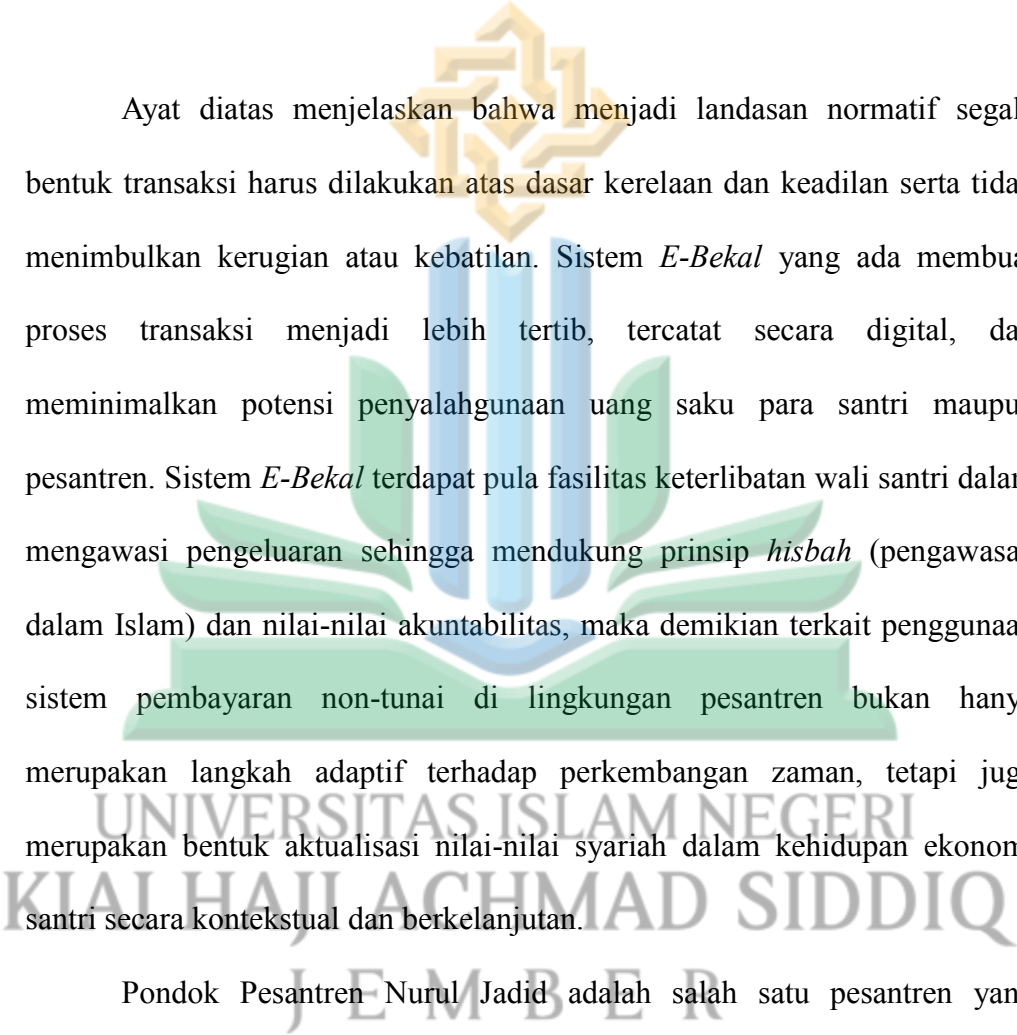
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29).⁷

⁵ Nadiyah, Syafina Indriani, and Nurul Muthmainnah, "E- Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid," *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi Dan Manajemen (JATIM)* 2, no. 1 (2021): 23–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/jatim.v2i1.1044>.

⁶ Saifuddin, Alvan Fathony, and Mohammad Habibullah, "Risk Menejemen E–Bekal Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid," *Jurnal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 2 (2023): 293–307, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i2.1444>.

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112



Ayat diatas menjelaskan bahwa menjadi landasan normatif segala bentuk transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan serta tidak menimbulkan kerugian atau kebatilan. Sistem *E-Bekal* yang ada membuat proses transaksi menjadi lebih tertib, tercatat secara digital, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan uang saku para santri maupun pesantren. Sistem *E-Bekal* terdapat pula fasilitas keterlibatan wali santri dalam mengawasi pengeluaran sehingga mendukung prinsip *hisbah* (pengawasan dalam Islam) dan nilai-nilai akuntabilitas, maka demikian terkait penggunaan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pesantren bukan hanya merupakan langkah adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi santri secara kontekstual dan berkelanjutan.

Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah salah satu pesantren yang berfokus pada pendidikan berbasis keagamaan. Pesantren tersebut berkontribusi sebagai agen transformasi sosial dalam menjalankan peran pendidikan agama, dakwah, dan pembinaan akhlak di lingkungan sekitarnya. Pondok juga turut melakukan penyesuaian melalui berbagai inovasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan bagi santri serta wali santri, seiring dengan semakin majunya teknologi.⁸ Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan berbasis agama menjadi objek menarik untuk diteliti dalam konteks ini khususnya untuk memahami bagaimana sistem pembayaran ini diimplementasikan serta terkait prinsip-prinsip hukum Islam

⁸ Nadiyah Nadiyah et al., "Pemahaman Aplikasi E-Bekal Bagi Wali Asuh Santri Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Uang Belanja Santri Di Pesantren," *GUYUB: Journal of Community Engagement* 2, no. 1 (2021): 126–40, <https://doi.org/10.33650/guyub.v2i1.2087>.

diterapkan dalam pengelolaan sistem E-Bekal tersebut. Setiap bentuk transaksi keuangan diatur oleh prinsi-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi) yang dalam Islam sendiri diyakini.⁹ Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana implementasi sistem pembayaran non-tunai ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh pesantren dan umat Islam secara umum.

Sistem E-Bekal dikembangkan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai bagian dari inovasi dalam pengelolaan keuangan santri. Sistem tersebut bertujuan utama untuk mengurangi peredaran uang tunai di lingkungan pesantren dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib dan terkontrol. Para wali santri dapat langsung mengisi saldo secara daring untuk sistem *E-Bekal* yang akan digunakan santri dalam bertransaksi di berbagai unit usaha di pesantren seperti koperasi, kantin, dan warung resmi lainnya. Sistem tersebut memungkinkan guna mengontrol langsung pada penggunaan uang saku santri sekaligus mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan internal pesantren.

Tantangan secara nyata mengenai implementasi *E-Bekal* masih terdapat pada pemerataan akses dan pemahaman, di balik kelebihanannya dalam sistem *E-Bekal* sendiri. Hal ini telah dibenarkan dengan melihat proses wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sumiati, salah satu wali santri asal Kecamatan Krucil, Probolinggo menunjukkan bahwa tidak semua wali

⁹ Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah" *Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 284–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.593>.

memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengakses sistem. Ia menyatakan bahwa:

*“Saya sendiri kadang kesulitan saat mau isi saldo E-Bekal, sinyal di kampung saya sering hilang. HP juga masih jadul, bukan Android. Jadi kalau mau transfer harus ke tetangga dulu atau minta tolong anak saya yang di kota”.*¹⁰

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Sumiati selaku wali santri tersebut telah diketahui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapinya yaitu tidak semua wali santri memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengakses dan menggunakan sistem ini. Beberapa wali yang tinggal di daerah dengan keterbatasan jaringan internet atau yang tidak memiliki perangkat smartphone yang memadai telah mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian saldo maupun pemantauan transaksi anaknya. Selain itu, santri dari keluarga tidak mampu seringkali mengalami keterbatasan saldo yang pada akhirnya membatasi kebutuhan harian mereka karena sistem ini tidak menyediakan opsi uang tunai sebagai cadangan. Salah seorang pengelola koperasi juga menyampaikan bahwa:

*“Sering ada anak-anak yang akhirnya hanya duduk di depan koperasi (kantin) karena saldonya nol. Kalau dulu bisa minjam dulu ke temannya atau bayar cash, sekarang harus pakai E-Bekal semua”.*¹¹

Hasil observasi lapangan di koperasi pesantren menunjukkan bahwa terdapat beberapa santri yang tidak bisa bertransaksi karena saldo kosong terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, ketika tidak tersedia opsi uang tunai sebagai alternatif kebutuhan harian santri menjadi terganggu.

¹⁰ Ibu Sumiyati, Wawancara Awal, Paiton, 09 Juli 2025.

¹¹ Ustadzah Halimatus Sa’diyah Wawancara Awal, Paiton, 09 Juli 2025

Sejalan dengan penelitian Sofian Syaiful Rizal (2021) yang menjelaskan bahwa santri dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas kerap mengalami keterbatasan saldo yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ketiadaan akses terhadap dana tunai sebagai alternatif cadangan menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok khususnya dalam situasi yang bersifat mendesak atau darurat.¹²

Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena meskipun sistem E-Bekal membawa banyak manfaat dari sisi efisiensi dan keamanan, ternyata belum sepenuhnya inklusif terhadap semua lapisan wali dan santri. Kesenjangan digital dan keterbatasan ekonomi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan akses dan keadilan dalam pelayanan keuangan di lingkungan pesantren, maka diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem ini, agar penerapannya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung asas keadilan, kemaslahatan dan kesetaraan.

Pemilihan objek penelitian ini telah dilatar belakangi dengan adanya pergeseran sistem transaksi di Pondok Pesantren Nurul Jadid dari tunai ke non-tunai melalui platform E-Bekal. Pergeseran tersebut mengikuti perkembangan teknologi finansial yang merambah ke sektor pendidikan dan lembaga keagamaan termasuk pesantren. Penerapan sistem non-tunai mampu memicu pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama terkait dengan akad, transparansi, dan pengelolaan keuangan

¹² Rizal, S. S., Qomariyah, H., & Aisyah, F. N. Strategi pengelolaan belanja santriwati melalui e-bekal di pondok pesantren nurul jadid wilayah al-hasyimiyah. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no 3, (2021): 375-381.

yang harus sesuai syarat, lain halnya dengan efisiensi dan keamanan dalam transaksi.

Kabupaten Probolinggo memiliki banyak pondok pesantren diantaranya meliputi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pondok Pesantren Al-Munawwar Kraksaan, Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Paiton, Pondok Pesantren Darul Hikmah Leces, Pondok Pesantren Al-Istiqomah Maron, Pondok Pesantren Al-Mashduqiyah yang telah mulai mengadopsi sistem pembayaran non-tunai. Pondok Pesantren Nurul Jadid merupakan satu-satunya yang telah mengembangkan dan menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh dan mandiri melalui platform E-Bekal.¹³ Pondok Pesantren Nurul Jadid memiliki lebih dari 7.500 santri di mana dalam menciptakan dasar kebutuhan digitalisasi sendiri juga memunculkan tantangan dalam distribusi uang saku dari wali santri, pengawasan penggunaan dana oleh santri dan keamanan transaksi di lingkungan pesantren sehingga alasan kuat untuk *E-Bekal* diterapkan ialah mempermudah wali santri dalam mengirim uang kesantri secara digital, mengurangi risiko kehilangan uang tunai oleh santri, memungkinkan pesantren dapat memantau transaksi untuk mencegah pemborosan sehingga seperti yang sebelumnya telah dijelaskan yaitu mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam hal keuangan santri maupun pesantren, mewujudkan pendidikan literasi keuangan Syariah karena dengan sistem ini dapat dirancang sesuai prinsip ekonomi Syariah seperti bebas riba dan gharar, mengurangi peredaran uang tunai yang rawan pencurian, orang tua

¹³ Observasi langsung pada tanggal 09 Juli 2025

atau wali santri dapat mengatur limit pengeluaran santri sehingga mendorong integrasi digitalisasi ekonomi lokal berbasis Syariah.¹⁴ Sistem ini bukan hanya digunakan untuk memfasilitasi transaksi harian santri, tetapi juga merupakan bagian dari pendekatan edukatif dan kontrol finansial yang melibatkan wali santri secara langsung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implementasi sistem pembayaran non-tunai *E-Bekal* di Pondok Pesantren Nurul Jadid dari perspektif Ekonomi Syariah.

Fokus penelitian mencakup analisis apakah sistem ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai persepsi dan penerimaan pihak pesantren serta santri terhadap teknologi dan dampak sosial ekonomi dari penerapan sistem non-tunai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana penerapan teknologi keuangan modern pada lembaga keagamaan berbasis Islam serta menjadi acuan bagi pesantren lain yang bermaksud mengadopsi sistem yang serupa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid?
2. Bagaimana manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid?

¹⁴ Informasi Seputar Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam <https://pondokpesantreninfo.com/> diakses 04 Oktober 2025

3. Bagaimana penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid.
2. Untuk mendeskripsikan manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid.
3. Untuk mendeskripsikan penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat yang dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang Implementasi sistem pembayaran non-tunai melalui e-bekal perspektif Ekonomi Syariah serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat manfaat sebagai tambahan referensi dalam mengatasi permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi penulis dalam mengkaji penerapan teknologi digital dalam sistem pembayaran dari perspektif Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik, khususnya dalam melakukan observasi, analisis data, serta penyusunan karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan zaman.

b. Bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada santri mengenai pentingnya transaksi yang sesuai syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan sistem E-Bekal. Dengan demikian, santri dapat lebih bijak dan sadar akan nilai-nilai syariah dalam menggunakan teknologi finansial, serta menumbuhkan budaya keuangan yang sehat dan Islami di lingkungan pesantren.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi universitas dalam memperkaya khazanah penelitian di bidang ekonomi syariah dan hukum Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat posisi universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang responsif terhadap isu-isu aktual di masyarakat, terutama dalam hal integrasi antara teknologi dan nilai-nilai keislaman.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari penjabaran definisi istilah dalam penelitian ini adalah untuk membantu pembaca memahami makna spesifik dari istilah-istilah yang mungkin memiliki penafsiran beragam, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan menjaga konsistensi dalam pemahaman konsep yang dikaji.

1. Sistem Pembayaran Non-Tunai

Sistem pembayaran non-tunai adalah metode transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik (seperti uang kertas atau logam), melainkan melalui alat atau instrumen pembayaran berbasis digital atau elektronik.¹⁵

Dalam sistem ini, transfer dana dilakukan secara langsung melalui perantara teknologi seperti kartu debit/kredit, aplikasi dompet digital (e-wallet), mobile banking, QR Code, dan platform lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien.

2. E-Bekal

E-Bekal adalah sebuah sistem pembayaran digital internal yang dikembangkan dan digunakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.¹⁶ Sistem ini memungkinkan santri melakukan transaksi secara non-tunai dalam area pesantren, seperti membeli

¹⁵ Handayani P and Soeparan F, “Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM,” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 3 (2022): 20–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>.

¹⁶ Saifuddin, S., & Fathony, A. Risk Manajemen E-Bekal untuk Meningkatkan Pelayanan pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no 1, (2023): 293-307.

makanan, alat tulis, atau keperluan sehari-hari di koperasi pesantren, kantin, maupun unit usaha lain yang terhubung dengan sistem tersebut.¹⁷

3. Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah merupakan sudut pandang yang mendasarkan seluruh aktivitas ekonomi pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.¹⁸ Dalam konteks ini, tujuan utama ekonomi syariah bukan sekadar mencari keuntungan semata, melainkan mewujudkan *maslahah* (kebaikan dan kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia. Ekonomi syariah mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta menolak praktik-praktik yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam perspektif ini, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip *akad* yang sah dan saling ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Sistem keuangan dan bisnis juga harus terbebas dari eksploitasi, manipulasi harga, dan ketidakadilan lainnya. Selain itu, distribusi kekayaan harus berjalan secara adil, sehingga menghindari penumpukan harta pada kelompok tertentu saja. Ekonomi syariah juga memandang pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Setiap individu atau institusi tidak hanya dilihat dari kemampuannya dalam mengelola sumber daya, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam dalam bekerja, berbisnis, dan bermuamalah.¹⁹

¹⁷ Emilia Rosa and Sugiono, "Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid.", *Jurnal E-Bis* 6, no 1, (2021): 171-183.

¹⁸ Ahmad Samsudin and Nurul Setianingrum, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di BMT UGT Nusantara," *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 3 (2025): 543–50.

¹⁹ Sofian Syaiful Rizal, "Implementasi Sistem E-Bekal Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Santri," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Digital* 3, no. 1 (2021): 45–58.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada judul “Implementasi Pembayaran Non-Tunai E-Bekal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo” menguraikan bagaimana sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal diterapkan di lingkungan pesantren dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi tentang dasar penelitian yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan peneliti dan manfaat peneliti, definisi istilah dan sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini menyajikan ringkasan peneliti yang memiliki relevan dengan peneliti yang akan dilakukan saat ini dan memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang digunakan.

BAB IV Penyajian Dan Analisis Data, bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, bagian ini berisi tentang Kesimpulan penelitian yang di lengkapi dengan saran dari peneliti dan di akhiri dengan penutup.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menambah referensi dan menyempurnakan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan bahan perbandingan. Penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan secara rinci untuk menyesuaikan dengan kondisi penelitian yang sedang dilakukan dari penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang relevan, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Hamzah, Hasanah Hasan, Sundussiyah, Wafiqah, dan Anisa Nava Tidar pada tahun 2024 dengan judul “Dampak Penggunaan E-Bekal Terhadap Santri Nurul Jadid”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, pengaruh, dan tantangan dalam penerapan E-Bekal terhadap kehidupan santri di lingkungan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Bekal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi transaksi, pengelolaan keuangan santri, serta pengendalian perilaku konsumtif, dengan pengaruh sebesar 83,7% terhadap minat beli santri. Selain itu, sistem ini juga membantu wali santri dalam memantau keuangan anak mereka secara lebih transparan.²⁰

²⁰ Moh Hamzah et al., “Dampak Penggunaan E-Bekal Terhadap Santri Nurul Jadid,” *New Economy : Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen, Bisnis* 1, no. 1 (2024): 14–20.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang dampak penggunaan e-bekal terhadap santri nurul jadid saja, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dan dampak penggunaan E-Bekal terhadap santri nurul jadid.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiono dan Emilia Rossa pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem E-Bekal yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku konsumtif santri di lingkungan Pondok Pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Google Form, dengan subjek penelitian adalah santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82% responden menyatakan bahwa penerapan E-Bekal sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif santri. E-Bekal dinilai mampu menekan perilaku konsumtif santri serta memberikan berbagai manfaat lainnya, seperti mempermudah proses transaksi, meminimalisir penggunaan uang tunai, dan membantu wali santri dalam melakukan pembayaran secara praktis dan aman.²¹

²¹ Emilia Rosa and Sugiono, “Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid.” *Jurnal E-Bis* 6, no 1 (2021): 171-183.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laila Safitri pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Mengatasi Perilaku Israf dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan sistem E-Bekal sebagai metode transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, serta untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi E-Bekal dalam mengurangi perilaku israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan) dalam pola konsumsi santriwati di pesantren tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid dilakukan dengan cara menempelkan kartu pada layar handphone, kemudian petugas koperasi memasukkan harga barang yang dibeli oleh santriwati, dan meskipun aplikasi E-Bekal memberikan kontribusi dalam menekan perilaku konsumtif, namun belum sepenuhnya berhasil mengatasi israf dan tabdzir karena masih terdapat

beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh pihak pengelola pesantren²²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada spesifikasi dan hasil penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin, Alvan Fathony, dan Mohammad Habibullah pada tahun 2023 dengan judul “Risk Menejemen E-Bekal Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis bentuk-bentuk risiko yang muncul dalam penggunaan uang elektronik di pesantren, serta strategi penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, serta pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik memberikan kemudahan bagi santri dalam melakukan transaksi sehari-hari. Meski demikian, masih dijumpai sejumlah kendala dan risiko yang perlu diatasi. Pihak pesantren berupaya menanggulangi permasalahan tersebut sebagai bentuk peningkatan pelayanan terhadap para santri.²³

²² Nur Laili Safitri, “Implementasi Aplikasi E-Bekal Dalam Mengatasi Perilaku Israf Dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).

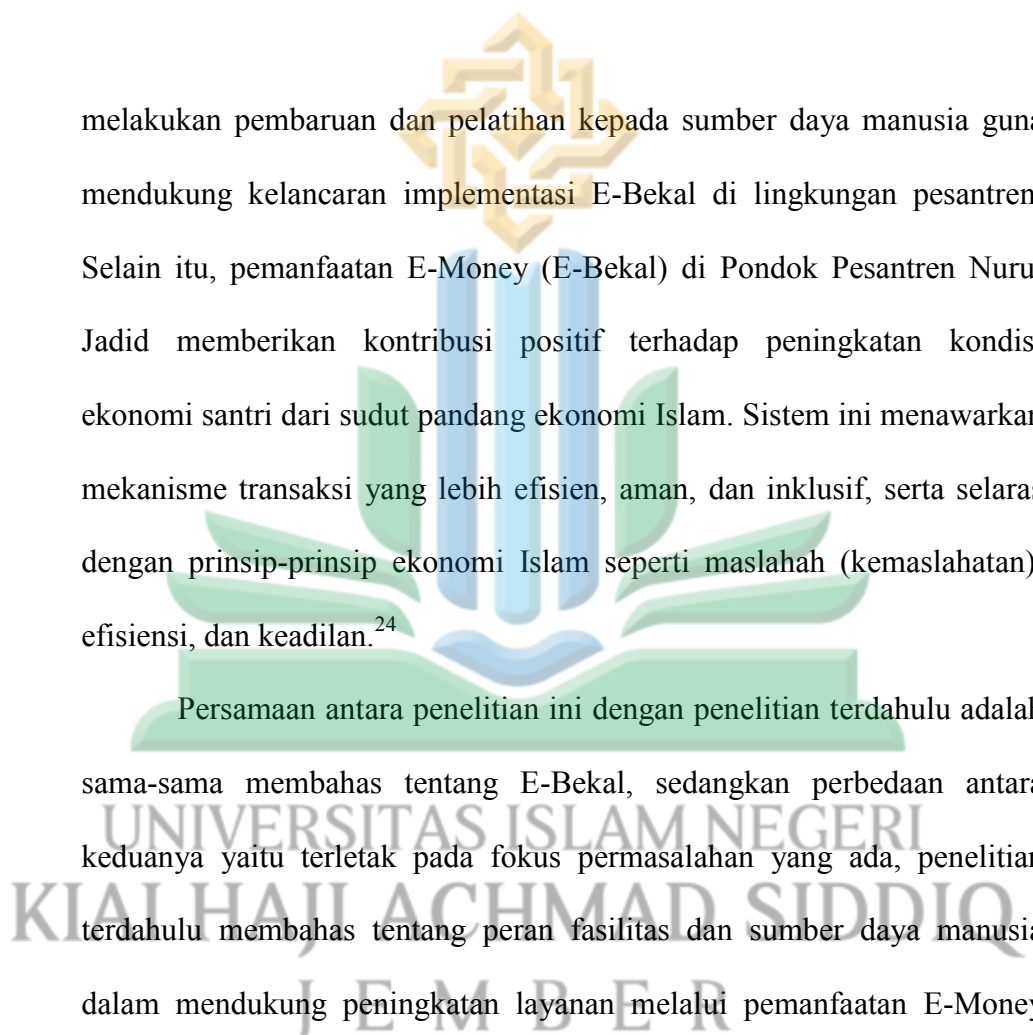
²³ Saifuddin, S., & Fathony, A. Risk Menejemen E-Bekal untuk Meningkatkan Pelayanan pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no 1 (2023): 293-307.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang resiko atau dampak penggunaan e-bekal terhadap santri nurul jadid saja, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dan dampak penggunaan E-Bekal terhadap santri nurul jadid.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shafwan Tsauri pada tahun 2024 dengan judul “Peran Fasilitas dan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Santri Menggunakan E-Money (E-Bekal) (Studi Pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta mendeskripsikan peran fasilitas dan sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan layanan melalui pemanfaatan E-Money (E-Bekal) bagi para santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat efektivitas penggunaan E-Money (E-Bekal) dalam meningkatkan kondisi ekonomi santri, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Jadid telah menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai serta rutin



melakukan pembaruan dan pelatihan kepada sumber daya manusia guna mendukung kelancaran implementasi E-Bekal di lingkungan pesantren. Selain itu, pemanfaatan E-Money (E-Bekal) di Pondok Pesantren Nurul Jadid memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kondisi ekonomi santri dari sudut pandang ekonomi Islam. Sistem ini menawarkan mekanisme transaksi yang lebih efisien, aman, dan inklusif, serta selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *maslahah* (kemaslahatan), efisiensi, dan keadilan.²⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang peran fasilitas dan sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan layanan melalui pemanfaatan E-Money (E-Bekal) serta dampaknya, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri nurul jadid.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah, M. Syafiih, Deviana Dianita, Musrifatul Arifah, Murliatus Saniyah, Siti Qurrotul Fu'adi, Titin Agustin, Virda Virdausih Putri, dan Nurul Hidayati pada tahun 2021 dengan judul “Pemahaman Aplikasi E-Bekal bagi Wali Asuh Santri sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Uang Belanja Santri di Pesantren”.

²⁴ Shafwan Tsauri, “Peran Fasilitas Dan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Santri Menggunakan E-Money (E-Bekal) (Studi Pada Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur”, *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman wali asuh santri terhadap penggunaan aplikasi E-Bekal serta bagaimana peranannya dalam mencegah penyalahgunaan uang belanja oleh santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa santri mengalami pengaruh dari gaya hidup teman-temannya yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih mapan, sehingga memicu kesenjangan sosial di kalangan santri dengan latar belakang ekonomi yang lebih terbatas. Berdasarkan evaluasi bulanan yang dilakukan oleh pihak pengurus, ditemukan bahwa kasus kehilangan uang saku santri masih sering terjadi, bahkan dapat berlangsung hampir setiap hari. Melalui penerapan sistem E-Bekal, pesantren dapat menerapkan kebijakan untuk mengatur pola pengeluaran santri secara lebih terkontrol. Wali santri kini memiliki akses untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan uang belanja anaknya, serta dapat melakukan pengisian saldo (top up) secara daring melalui aplikasi yang telah terintegrasi dengan bank yang ditunjuk oleh pesantren. Pihak pesantren secara aktif mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi E-Bekal guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri dalam memanfaatkan layanan digital tersebut secara optimal.²⁵

²⁵ Nadiyah et al., "Pemahaman Aplikasi E-Bekal Bagi Wali Asuh Santri Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Uang Belanja Santri Di Pesantren." *GUYUB: Journal of Community Engagement* 2, no 1 (2021): 126-140.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman aplikasi E-bekal bagi wali asuh santri sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan uang belanja santri, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sofian Syaiful Rizal, Hanifatul Qomariyah, dan Fenti Nur Aisyah pada tahun 2021 dengan judul “Strategi Pengelolaan Belanja Santriwati Melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Al-Hasyimiyah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan uang belanja santriwati melalui E-bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid wilayah Al-Hasyimiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Bekal mempermudah wali santri dalam mengelola dan mengontrol keuangan anak mereka, Aplikasi ini efektif dalam menekan kasus kehilangan uang di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid wilayah Al-Hasyimiyah. Peluncuran E-Bekal juga merupakan respon pihak pesantren terhadap aspirasi wali santri, sekaligus upaya untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan santri dengan kemajuan teknologi di era milenial.²⁶

²⁶ Rizal, S. S., Qomariyah, H., & Aisyah, F. N. Strategi pengelolaan belanja santriwati melalui e-bekal di pondok pesantren nurul jadid wilayah al-hasyimiyah. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no 3 (2021): 375-381.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengelolaan uang belanja santriwati melalui E-bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah, Syafina Indriani, dan Nurul Muthmainnah pada tahun 2021 dengan judul “ E- Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran E-Bekal sebagai media kontrol dalam pengelolaan belanja santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Bekal memberikan kemudahan dalam mengontrol keuangan santri, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat keterlibatan wali santri dalam mendampingi kebutuhan finansial anak selama di pesantren. Selain itu, E-Bekal juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan pengaruh positif terhadap kedisiplinan finansial santri. Dengan demikian, E-Bekal terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam

menunjang pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai pendidikan dan teknologi di lingkungan pesantren.²⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang peran E-Bekal sebagai media kontrol dalam pengelolaan belanja santri, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Syarifah, Dalilatul Husnah, dan Dini Wasilatul Hasanah pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Penggunaan E-Bekal Terhadap Minat Beli Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan E-Bekal terhadap minat beli santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Bekal memberikan dampak yang konstruktif dalam mengontrol belanja santri, serta mendorong peningkatan minat beli mereka, dengan persentase pengaruh sebesar 83,7%. Temuan ini menunjukkan bahwa E-Bekal tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kebutuhan konsumsi santri dengan cara yang lebih efisien dan terkontrol.²⁸

²⁷ Nadiyah, S. I., & Muthmainnah, N. E-Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi Dan Manajemen (JATIM)* 2, no. 1 (2023): 23-34.

²⁸ Lailatus Syarifah, Dalilatul Husnah, and Dini Wasilatul Hasanah, “Analisis Penggunaan E-Bekal Terhadap Minat Beli Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid,” *BISMA: Business and Management Journal* 1, no. 04 (2023): 65–71, <https://doi.org/10.59966/bisma.v1i04.631>.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan E-Bekal, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan pada Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh Hamzah, Hasanah Hasan, Sundussiyah, Wafiqah, dan Anisa Nava Tidar (2024)	Dampak Penggunaan E-Bekal Terhadap Santri Nurul Jadid	Sama-sama membahas tentang E-Bekal	Fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang dampak penggunaan e-bekal terhadap santri nurul jadid saja, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dan dampak penggunaan E-Bekal terhadap santri nurul jadid.
2	Sugiono dan Emilia Rossa (2022)	Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid	Sama-sama membahas tentang Penggunaan E-Bekal	Metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3	Nur Laila Safitri (2022)	Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Mengatasi Perilaku Israf dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo	Sama-sama membahas tentang Penggunaan E-Bekal	Spesifikasi dan hasil penelitian.
4	Saifuddin, Alvan	Risk Manajemen E-Bekal Untuk	Sama-sama membahas tentang	Fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fathony, dan Mohammad Habibullah (2023)	Meningkatkan Pelayanan Pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid	E-Bekal	membahas tentang resiko atau dampak penggunaan e-bekal terhadap santri nurul jadid saja, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi dan dampak penggunaan E-Bekal terhadap santri nurul jadid.
5	Shafwan Tsauri (2024)	Peran Fasilitas dan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Santri Menggunakan E-Money (E-Bekal) (Studi Pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur	Sama-sama membahas tentang E-Bekal	Fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang peran fasilitas dan sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan layanan melalui pemanfaatan E-Money (E-Bekal) serta dampaknya, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri nurul jadid.
6	Nadiyah, M. Syafiih, Deviana Dianita, Musrifatul Arifah, Murliatus Saniyah, Siti Qurrotul Fu'adi, Titin Agustin, Virda Virdausih Putri, dan Nurul Hidayati (2021)	Pemahaman Aplikasi E-Bekal bagi Wali Asuh Santri sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Uang Belanja Santri di Pesantren	Sama-sama membahas tentang E-Bekal	Fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman aplikasi E-bekal bagi wali asuh santri sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan uang belanja santri, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri.
7	Sofian Syaiful Rizal, Hanifatul Qomariyah, dan Fenti Nur	Strategi Pengelolaan Belanja Santriwati Melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah	Sama-sama membahas tentang E-Bekal	Fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengelolaan uang belanja santriwati melalui E-bekal

No	Penulis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Aisyah (2021)	Al-Hasyimiyah		di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
8	Nadiyah, Syafina Indriani, dan Nurul Muthmainnah (2021)	E- Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid	Sama-sama membahas tentang E-Bekal	Fokus permasalahan yang ada, penelitian terdahulu membahas tentang peran E-Bekal sebagai media kontrol dalam pengelolaan belanja santri, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan E-Bekal terhadap santri.
9	Lailatus Syarifah, Dalilatul Husnah, dan Dini Wasilatul Hasanah (2023)	Analisis Penggunaan E-Bekal Terhadap Minat Beli Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid	Sama-sama membahas tentang Penggunaan E-Bekal	Metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

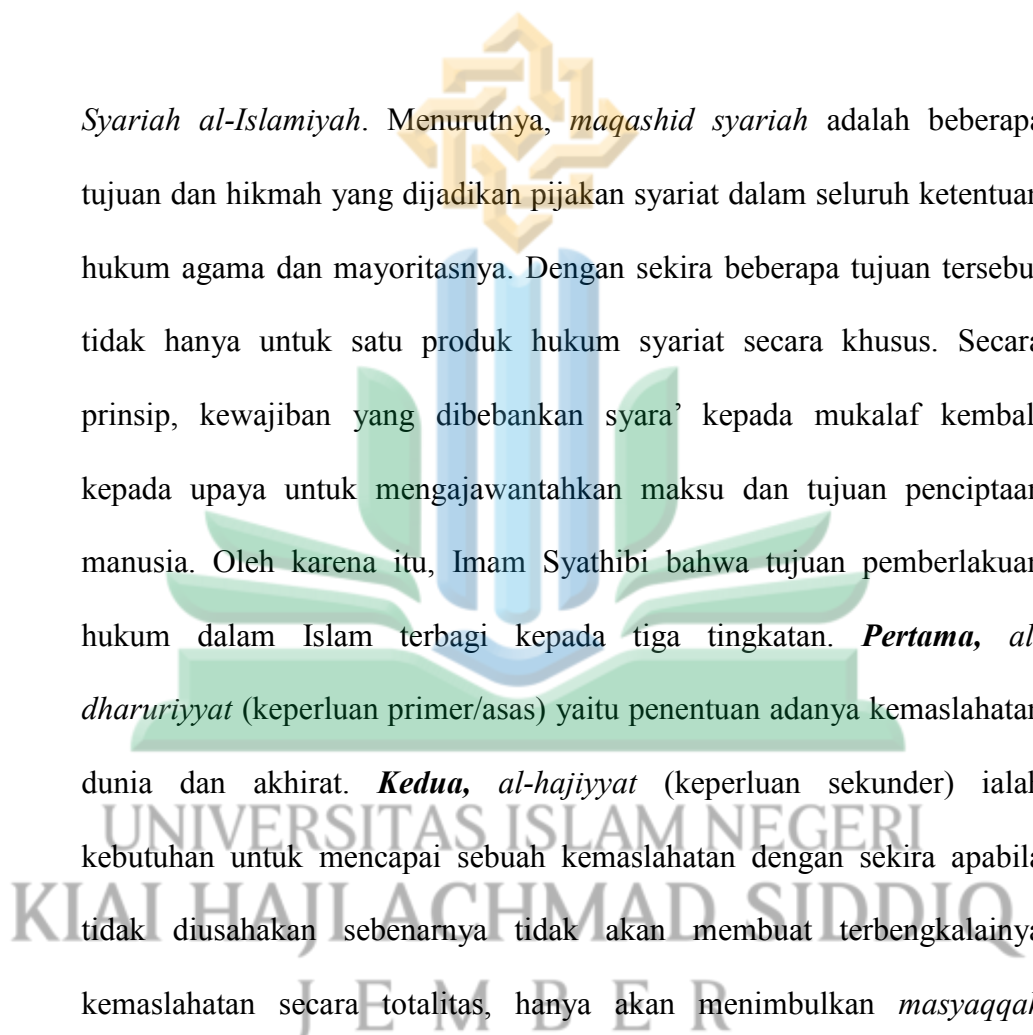
Sumber : Data diolah oleh peneliti (2025)

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk memberikan landasan bagi suatu penelitian. Dengan pembahasan teori yang lebih mendalam, peneliti dapat memperluas pemahaman serta menganalisis permasalahan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Teori Maqashid Syariah

Definisi *maqashid syariah* pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Tharir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-*



Syariah al-Islamiah. Menurutnya, *maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Secara prinsip, kewajiban yang dibebankan syara' kepada mukalaf kembali kepada upaya untuk mengajawantahkan maksu dan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, Imam Syathibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi kepada tiga tingkatan. **Pertama**, *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas) yaitu penentuan adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. **Kedua**, *al-hajiyyat* (keperluan sekunder) ialah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan). **Ketiga**, *al-tahsini* (keperluan tersier) ialah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum, dengan sekira-kira apabila tidak diupayakan maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*) akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat *dhururiyat* atau *hajiyyat*.

Maqasyid as-syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Tujuan *maqasyid syariah* ialah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan sendiri dapat direalisasikan dengan baik jika lima unsur

pokok dapat diwujudkan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Prinsip-prinsip *maqasyid syariah* sendiri meliputi *al-maqasid ad-daruriyat* yang artinya secara bahasa yaitu kebutuhan yang mendesak, dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik; *al-maqasyid al-hajiyyat* yang artinya secara bahasa yaitu kebutuhan, dapat dikatakan ialah aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik; dan *al-maqasyid at-tahsiniyyat* yang artinya secara bahasa yaitu hal-hal penyempurnaan, merujuk pada aspek hukum seperti memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin.²⁹

2. Teori Digitalisasi

Digitalisasi dalam merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Teknologi mendukung pengelolaan data yang lebih terintegrasi, mempermudah pemantauan dan evaluasi kebijakan serta mempercepat pengambilan keputusan dengan data yang lebih akurat dan dapat diakses secara *real-time*. Digitalisasi meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik, memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses lembaga dan lebih mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan. Digitalisasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam suatu

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqasyid Syariah*, (Prenada Media, 2020).

lembaga. Dengan adanya platform digital yang transparan, seperti *E-Bekal* dapat mempermudah akses informasi terkait penggunaan keuangan, pelaksanaan kebijakan dan laporan keuangan. Akses ini memungkinkan untuk lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi.³⁰

3. Teori Transparansi

Agere menyatakan bahwa secara umum transparansi berarti publik mengetahui kebijakan lembaga dan yakin atas niat dan tujuan dari kebijakan tersebut. Prinsip transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Oleh karena itu, terdapat dua aspek dalam transparansi yaitu komunikasi publik bagi lembaga dan hak masyarakat terhadap akses informasi serta prinsip transparansi mampu diukur dengan beberapa indikator meliputi mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan tentang berbagai kebijakan dan pelayanan maupun proses dalam sektornya serta mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi ataupun tindakan dalam kegiatan melayani. Prinsip transparansi berbicara mengenai keterbukaan, kemudahan akses dan keakuratan informasi. Menurut Sopanah dan Mardiasmo menyatakan kriteria lainnya yang mengindikasikan penerapan prinsip transparansi ialah tersedianya laporan

³⁰ Iwan Ahmad Puji Santoso, Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah, *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 2025.

pertanggungjawaban yang tepat waktu. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dipenuhi dengan penyajian laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu.³¹

4. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan bertanggungjawab atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama ialah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³²

Akuntabilitas ialah konsep praktik di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka serta siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut kepada pihak yang relevan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas, tepat dan jujur mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tertentu diambil serta dampak dari keputusan tersebut. Dalam konteks organisasi, ini berarti bahwa manajemen dan staf harus siap untuk diaudit dan dinilai oleh pihak internal maupun eksternal

³¹ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, (Manado: Unsrat Press, 2017).

³² Muhammad Sawir, *Akuntabilitas Organisasi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

guna memastikan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mardiasmo menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi ialah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probabity and legality*) terkait oleh penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya keputusan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana, akuntabilitas proses (*process accountability*) terkait dengan akankah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi, akuntabilitas program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan akankah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan akankah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap lembaga maupun masyarakat luas.³³

5. Teori Efisiensi

Efisiensi adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemanfaatan aset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, efisiensi berkaitan dengan bagaimana seharusnya suatu aset dikelola.

³³ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, (Manado: Unsrat Press, 2017).

Dalam buku pintar Ekonomi Syariah, Efisiensi merupakan hubungan antara *input* yang terbatas dengan *output* berupa barang dan jasa. Konsep efisiensi ialah konsep dasar dan lahir dari konsep ekonomi. Walaupun demikian, efisiensi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat ditunjukkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Efisiensi ialah rasio antara *output* dan *input*, serta perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran.³⁴

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara baik. Secara garis besar dimensi ajaran agama Islam terdiri dari tiga yaitu akidah, syariah dan akhlak.³⁵ Agama Islam memerintahkan umatnya untuk berperilaku efisien, membelanjakan harta dengan cermat dan tidak bersikap boros. Seperti halnya, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 berbunyi:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۝

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (QS. Al-Isra:26)³⁶

Selain itu, terdapat pula dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 berbunyi:

³⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

³⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016)

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

يَبْنَى ءَآدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (QS. Al-A’raf:31)³⁷

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk hidup hemat dan tidak berlebihan terhadap sesuatu dan hal ini dalam lingkup keuangan sebaiknya dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk menghasilkan hasil yang optimal.

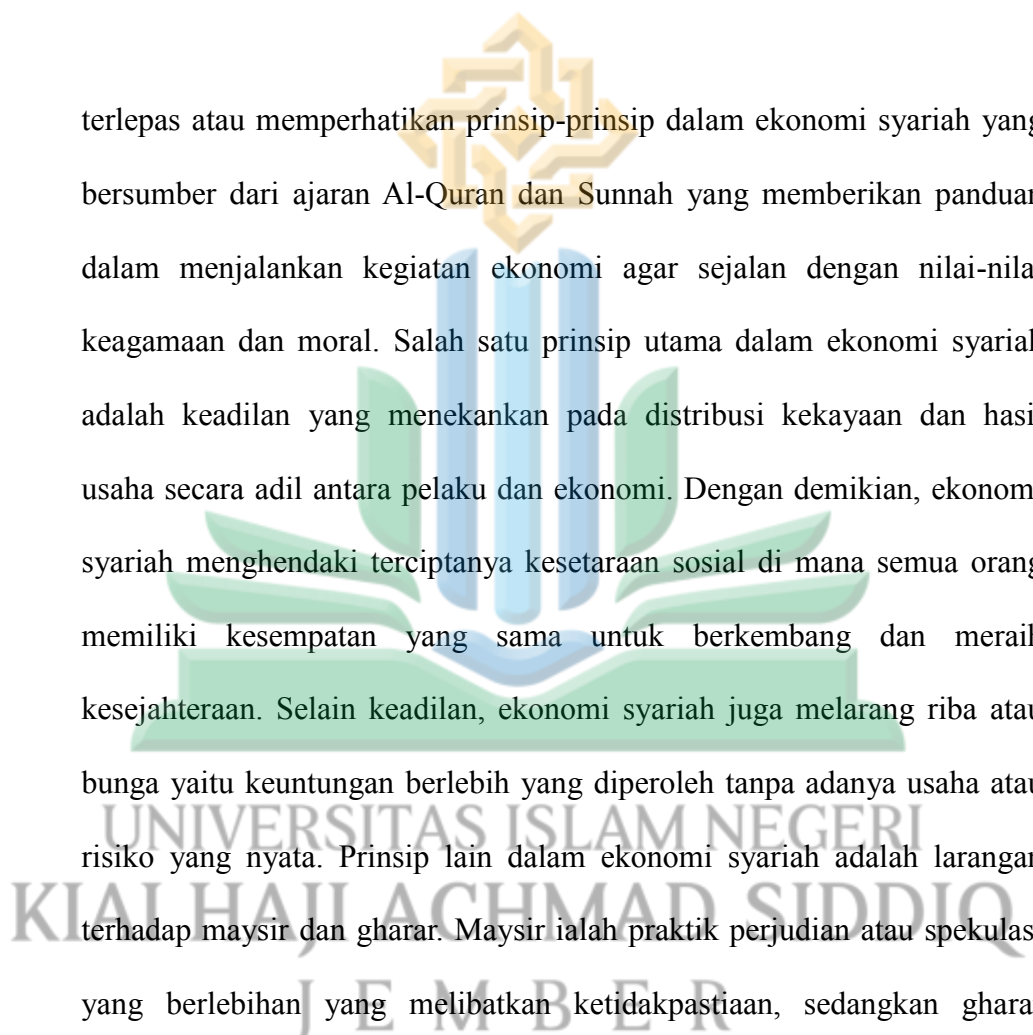
6. Perspektif Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, mengutamakan kesejahteraan umat (kemaslahatan) dan keseimbangan antara tujuan duniawi dan akhirat (falah). Sistem ini mengedepankan keadilan, transparansi dan keberlanjutan untuk menciptakan kemakmuran yang merata. Di era digital, inovasi seperti *fintech* yang contohnya *E-Bekal* di pondok pesantren Nurul Jadid telah memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan, mendukung prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba dan ketidakpastian.³⁸

Perspektif syariah dalam transaksi digital seperti yang dilakukan santri pondok pesantren Nurul Jadid menggunakan *E-Bekal* tentunya tidak

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Dinny Apriliana, Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah di Era Digital: Perspektif pada Perkembangan Teknologi Keuangan dan Ekonomi Berkelanjutan, *Muamalat Institute*, 2024.



terlepas atau memperhatikan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang memberikan panduan dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan yang menekankan pada distribusi kekayaan dan hasil usaha secara adil antara pelaku dan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah menghendaki terciptanya kesetaraan sosial di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Selain keadilan, ekonomi syariah juga melarang riba atau bunga yaitu keuntungan berlebih yang diperoleh tanpa adanya usaha atau risiko yang nyata. Prinsip lain dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap maysir dan gharar. Maysir ialah praktik perjudian atau spekulasi yang berlebihan yang melibatkan ketidakpastiaan, sedangkan gharar merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ambiguitas. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi sehingga mengurangi potensi kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.³⁹

Ekonomi digital ialah bentuk ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital dan memanfaatkan internet serta perangkat digital untuk menjalankan berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pembayaran, investasi dan pelayanan jasa keuangan. Ekonomi digital tidak hanya mengubah cara bertransaksi tetapi juga membuka peluang baru

³⁹ Abdullah Aryasatya Putra M, Dulfikar Akbar, Darel Hylmi Wicaksana dan Sri Wigati, Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital, *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 2024.

dalam bentuk produk dan layanan yang sebelumnya tidak mungkin diakses secara mudah.

7. Sistem Pembayaran Non-Tunai

a. Pengertian Sistem Pembayaran Non-Tunai

Sistem pembayaran non-tunai adalah suatu metode transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik seperti uang kertas atau koin, melainkan memanfaatkan media digital atau elektronik sebagai alat pembayaran.⁴⁰ Sistem ini melibatkan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain melalui perantara teknologi, seperti kartu debit/kredit, transfer antar rekening, dompet digital (e-wallet), QR code, mobile banking, dan aplikasi pembayaran lainnya.

Dalam konteks ekonomi modern, sistem pembayaran non-tunai dianggap lebih efisien, aman, dan cepat dibandingkan sistem pembayaran tunai konvensional. Hal ini sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong terjadinya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia mendefinisikan sistem pembayaran sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam sistem non-tunai,

⁴⁰ Aulia S, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 311.

pemindahan dana tersebut tidak melibatkan pertukaran fisik uang, tetapi menggunakan sistem elektronik yang telah terintegrasi.

Sistem pembayaran non-tunai memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transaksi, efisiensi biaya operasional, keamanan yang lebih baik dari risiko kehilangan uang fisik, serta kemampuan untuk mencatat transaksi secara otomatis.⁴¹ Selain itu, sistem ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan dan transformasi digital nasional.

Penggunaan sistem pembayaran non-tunai tidak hanya terbatas pada sektor perbankan atau perusahaan besar, namun juga mulai diterapkan di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang memungkinkan santri melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan sehari-hari tanpa menggunakan uang tunai, melainkan saldo digital yang tersimpan dalam sistem internal pesantren.

Dengan demikian, sistem pembayaran non-tunai merupakan bentuk inovasi teknologi keuangan (fintech) yang semakin relevan dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam dunia pendidikan dan pesantren, selama sistem ini dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

⁴¹ A. E. Rustanto, I. Kartini, and F. Octaviany, "Efektivitas Pembayaran Non Tunai Pada UMKM Daerah Aliran Sungai Citarum," *Jurnal Lentera Bisnis* 2, no. 8 (2019): 1.

b. Manfaat Sistem Pembayaran Non-Tunai

Sistem pembayaran non-tunai dirancang dengan sejumlah tujuan yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusi dalam transaksi ekonomi modern. Adapun manfaat utama dari penerapan sistem ini antara lain:

1) Meningkatkan Efisiensi dan Kecepatan Transaksi

Salah satu manfaat utama sistem pembayaran non-tunai adalah untuk mempercepat proses transaksi.⁴² Berbeda dengan transaksi tunai yang mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi

untuk menghitung uang secara manual, memberikan kembalian, dan melakukan pencatatan secara fisik, sistem non-tunai memungkinkan proses pembayaran berlangsung secara instan hanya dalam hitungan detik. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan berbagai instrumen digital seperti kartu debit, QR code, dompet digital (e-wallet), atau aplikasi pembayaran lainnya.

Dengan kemudahan ini, baik penjual maupun pembeli dapat merasakan efisiensi waktu yang signifikan. Penjual tidak lagi perlu menyediakan banyak uang kembalian atau menghitung pendapatan secara manual, sementara pembeli dapat melakukan pembayaran secara cepat tanpa harus membawa uang tunai. Sistem ini mendukung kelancaran aktivitas ekonomi serta meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi di era digital.

⁴² Rustanto, A. E., Kartini, I., & Octaviany, F. Efektivitas pembayaran non tunai pada UMKM daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Lentera Bisnis* 8, no 2 (2019), 1.

2) Mengurangi Ketergantungan pada Uang Tunai

Ketergantungan yang tinggi terhadap uang tunai seringkali menimbulkan berbagai tantangan, seperti risiko kehilangan, pencurian, hingga biaya distribusi dan penyimpanan uang fisik yang cukup besar. Dengan adanya sistem non-tunai, masyarakat didorong untuk beralih ke metode pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien, seperti kartu debit, QR code, aplikasi mobile banking, dan e-wallet.

Pengurangan penggunaan uang tunai juga berdampak positif bagi lembaga keuangan dan pemerintah, karena dapat menekan biaya operasional dalam mencetak, mengedarkan, dan menjaga keamanan uang kertas.⁴³ Di samping itu, sistem ini mendukung terwujudnya transaksi yang tercatat secara digital, sehingga memudahkan pelacakan, pengawasan, serta mencegah praktik ekonomi gelap yang tidak tercatat oleh negara.

Secara sosial, kebiasaan bertransaksi secara non-tunai juga mendorong masyarakat untuk lebih melek teknologi dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara modern. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan arah transformasi digital nasional.

⁴³ A. Srikaningsih, *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (PT. Andi, 2020).

3) Meningkatkan Keamanan dalam keuangan

Sistem pembayaran non-tunai memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan keamanan dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat individu maupun lembaga.⁴⁴ Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar sering kali menimbulkan risiko, seperti pencurian, kehilangan, atau kerusakan fisik pada uang itu sendiri. Dengan beralih ke sistem pembayaran digital, risiko-risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Melalui instrumen non-tunai seperti e-wallet, kartu debit, dan aplikasi perbankan digital, dana pengguna disimpan dalam sistem yang dilengkapi dengan berbagai lapisan pengamanan, seperti PIN, kata sandi, autentikasi biometrik (sidik jari atau wajah), hingga kode OTP (*One Time Password*). Sistem ini secara otomatis melindungi akses dana dan transaksi pengguna dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, dalam sistem digital, setiap transaksi tercatat secara real-time dan dapat ditelusuri kembali. Hal ini memudahkan pengguna untuk memantau arus keluar masuk dana, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta mengambil tindakan cepat bila terjadi penyalahgunaan. Dari sisi lembaga atau institusi seperti pesantren, sistem ini juga mendukung transparansi

⁴⁴ E. R. Widyayanti, "Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM Di Yogyakarta, 2020)"

dalam pelaporan keuangan, mencegah penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan antar pihak terkait.

Dengan demikian, sistem pembayaran non-tunai tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman dan terpercaya di era digital.

4) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu manfaat strategis dari penerapan sistem pembayaran non-tunai adalah kemampuannya dalam mendorong

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.⁴⁵

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai transaksi keuangan yang dilakukan, sementara akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pengguna atau pengelola dana dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana tersebut.

Dalam sistem pembayaran non-tunai, setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem digital yang dapat diakses dan dilacak kapan saja.⁴⁶ Hal ini memudahkan pihak-pihak terkait, baik individu, lembaga, maupun pengawas keuangan untuk memverifikasi arus keluar dan masuk dana. Berbeda dengan transaksi tunai yang sering kali tidak memiliki jejak, sistem digital

⁴⁵ R. Raharjo, "Analisis Implementasi Marketplace Dan Digital Payment Pada Belanja APBN Untuk Memberdayakan UMKM," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 27–46.

⁴⁶ N. T. Hayunda, A. Hidayati, and V. Puspita, "Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Nasabah Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Kc Kota Bengkulu," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 2 (2023): 299–309.

menyediakan bukti transaksi secara lengkap, mulai dari nominal, waktu, hingga identitas pihak yang melakukan transaksi.

Di lingkungan lembaga seperti pondok pesantren, penerapan sistem non-tunai dapat meningkatkan kejelasan pengelolaan dana santri, uang bulanan, hingga transaksi harian di koperasi pesantren. Dengan sistem ini, wali santri dapat mengetahui secara rinci pengeluaran anaknya, dan pihak pesantren dapat lebih mudah menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara lebih luas, sistem ini membantu membangun budaya keuangan yang bersih, jujur, dan profesional, karena semua aktivitas keuangan dapat diawasi dan diaudit. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antara pihak pengelola dan penerima layanan, serta dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan.

5) Mendukung Inklusi Keuangan

Sistem pembayaran non-tunai berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan, yaitu upaya untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat menggunakan layanan keuangan formal secara mudah, aman, dan terjangkau.⁴⁷ Di banyak daerah, terutama wilayah rural atau

⁴⁷ Hayunda, N. T., Hidayati, A., & Puspita, V. Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Nasabah Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Kc Kota Bengkulu. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 16, no 2 (2023): 299-309.

komunitas berbasis seperti pesantren, akses terhadap lembaga keuangan seperti bank sering kali masih terbatas, baik karena kendala geografis, ekonomi, maupun literasi keuangan.

Dengan hadirnya sistem non-tunai, seperti dompet digital dan aplikasi berbasis internet (termasuk E-Bekal di lingkungan pesantren), masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan konvensional kini dapat dengan mudah melakukan transaksi, menyimpan uang secara aman, dan mengatur keuangan mereka secara mandiri. Santri, misalnya, dapat belajar mengelola

keuangan digital sejak dini tanpa harus memiliki rekening bank, sementara wali santri tetap bisa mengirimkan dana dan memantau penggunaannya dari jarak jauh.

Selain itu, sistem ini juga memberikan ruang bagi UMKM, koperasi pesantren, dan unit usaha kecil lainnya untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit. Hal ini memperluas jangkauan ekonomi formal dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Dengan mendukung inklusi keuangan, sistem pembayaran non-tunai tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

6) Menyesuaikan dengan Perkembangan Teknologi dan Gaya Hidup Digital

Di era revolusi digital saat ini, berbagai aspek kehidupan manusia telah mengalami transformasi, termasuk dalam cara bertransaksi. Sistem pembayaran non-tunai hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengarah ke digitalisasi. Masyarakat modern kini cenderung menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan efisien, baik dalam berbelanja, membayar tagihan, maupun mengirim uang. Sistem pembayaran berbasis digital seperti e-wallet, QRIS, hingga aplikasi seperti E-Bekal, menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses hanya melalui gawai.⁴⁸

Bagi kalangan muda, termasuk santri generasi milenial dan Generasi Z di lingkungan pesantren, gaya hidup digital sudah menjadi bagian dari keseharian. Mereka terbiasa dengan penggunaan aplikasi, transaksi online, dan berbagai platform digital. Oleh karena itu, penerapan sistem non-tunai bukan hanya sebuah inovasi, melainkan juga tuntutan zaman agar lembaga pendidikan dan masyarakat mampu berjalan selaras dengan perkembangan teknologi.

⁴⁸ Irman Maulida Sunarya, "Pengaruh Faktor Persepsi Terhadap Minat Penggunaan Layanan Dompot Digital (e-Wallet) Melalui Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (Tam)," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 3 (2022): 1414–22, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2461>.

Sistem ini juga melatih generasi muda untuk menjadi lebih siap menghadapi dunia yang semakin terdigitalisasi. Mereka tidak hanya belajar menggunakan teknologi, tetapi juga memahami nilai-nilai penting dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab secara digital.

Dengan demikian, sistem pembayaran non-tunai bukan sekadar alat bantu transaksi, melainkan bagian dari proses transformasi sosial dan edukasi digital yang mendorong Masyarakat termasuk komunitas pesantren untuk berkembang dan tidak tertinggal dalam arus kemajuan teknologi.

7) Mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional

Sistem pembayaran non-tunai tidak hanya bermanfaat dalam skala individu dan lembaga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah mendorong gerakan cashless society sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.⁴⁹ Dalam konteks ini, penerapan sistem non-tunai seperti dompet digital, QRIS, dan aplikasi berbasis digital, termasuk program E-Bekal di lingkungan pesantren secara langsung berkontribusi dalam mewujudkan visi tersebut.

⁴⁹ C. Rahmi et al., “Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 8 (2024): 149–59.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang bertransaksi secara digital, maka akan tercipta data keuangan yang terdokumentasi secara sistematis. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang lebih akurat dan responsif. Selain itu, transaksi digital juga mempersempit ruang bagi praktik ekonomi gelap (*underground economy*) karena seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat dengan baik.

Bagi lembaga seperti pesantren, partisipasi dalam sistem keuangan digital menunjukkan bahwa mereka ikut serta dalam proses modernisasi ekonomi yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional. Lebih dari itu, pesantren dapat menjadi pelopor literasi digital dan keuangan bagi masyarakat sekitar, yang secara tidak langsung mempercepat proses transformasi ekonomi nasional dari bawah.

Dengan demikian, sistem pembayaran non-tunai bukan hanya sarana teknologi, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya kolektif untuk membangun sistem ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berbasis digital, sebagaimana diamanatkan dalam program-program strategis nasional.

8. E-Bekal

E-Bekal adalah sebuah sistem atau aplikasi pembayaran digital yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi keuangan di lingkungan pesantren, khususnya antara wali santri dan santri.⁵⁰ E-Bekal memungkinkan wali santri untuk mengirimkan uang saku atau dana

⁵⁰ Hanum, F., Bakhri, S., & Rozi, F. Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no 2 (2022): 118-133.

kebutuhan harian anaknya secara non-tunai dan terkontrol melalui platform digital yang terhubung langsung dengan akun santri.⁵¹ Dengan demikian, santri dapat melakukan transaksi di koperasi pesantren, kantin, atau unit usaha lainnya tanpa menggunakan uang tunai.

Sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur monitoring transaksi, sehingga orang tua dapat melihat secara real-time bagaimana dana tersebut digunakan. Di sisi lain, pihak pesantren juga dapat mengelola sistem keuangan santri dengan lebih efisien, aman, dan transparan. E-Bekal menjadi salah satu bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi keuangan modern, sekaligus menjadi media edukasi literasi keuangan dan digital bagi para santri.

Dengan konsep yang terintegrasi dan ramah pengguna, E-Bekal bukan hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab finansial di kalangan santri, sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang holistik.

9. Penggunaan E-Bekal Perspektif Ekonomi Syariah

E-Bekal adalah sistem pembayaran digital yang digunakan di lingkungan pesantren, termasuk di Pondok Pesantren Nurul Jadid, untuk mempermudah transaksi santri seperti pembelian makanan, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan harian lainnya. Dalam perspektif ekonomi syariah,

⁵¹ Muh. Hamzah et al., "Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 1040, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4730>.

penggunaan E-Bekal dapat dinilai sah dan mendukung prinsip-prinsip muamalah Islam, selama memenuhi ketentuan syar'i berikut:

a. Prinsip Transparansi dan Akad yang Jelas (al-‘aqd al-sharih)

Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasari oleh akad yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.⁵² Penggunaan E-Bekal harus disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik dana (wali atau orang tua santri), pihak yang mengelola sistem (pesantren atau mitra), tujuan dan batasan penggunaan dana, dan biaya tambahan (jika ada) seperti administrasi. Selama akad dan sistemnya transparan, maka penggunaan E-Bekal sesuai dengan prinsip syariah.

b. Larangan Riba (tanpa bunga atau tambahan yang batil)

E-Bekal tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang tidak sah menurut syariat.⁵³ seperti: Tidak boleh ada pemotongan nilai saldo secara sepihak tanpa persetujuan wali, dan tidak boleh ada bunga dari sisa saldo atau penambahan nilai yang berasal dari spekulasi. Jika saldo E-Bekal hanya digunakan sesuai nilai nominalnya tanpa unsur bunga atau penalti, maka hukumnya boleh.

c. Kemanfaatan dan Kemudahan (maslahah dan taysir)

Dalam maqashid syariah (tujuan syariat), transaksi yang memudahkan umat dan memberi kemanfaatan adalah hal yang

⁵² A. Rachman, “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47–58.

⁵³ Mahmuda Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.

dianjurkan. E-Bekal membantu menjaga uang santri agar tidak hilang atau disalahgunakan, mendidik santri tentang literasi keuangan syariah, dan menghindarkan santri dari pemborosan. Maka dari itu, selama sistem ini membawa maslahat dan tidak menyalahi prinsip syariah, penggunaannya dianggap mubah (diperbolehkan) bahkan maslahat.

d. Amanah dan Pengelolaan yang Profesional

Dalam ekonomi Islam, pengelola dana wajib bersikap amanah (dapat dipercaya) dan tidak melakukan penyelewengan.⁵⁴ Jika E-Bekal dikelola oleh lembaga resmi pesantren yang memiliki standar profesional dan akuntabel, maka hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) dalam syariah.

⁵⁴ Rapi Riyanto et al., "Implementasi Ekonomi Digital Pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): 26–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.389> ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi sistem pembayaran non-tunai E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena yang kompleks dan kontekstual secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya akibat penerapan teknologi dalam lingkungan pesantren.

Sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah studi kasus di mana suatu penelitian kualitatif yang melibatkan satu kasus (tempat/masalah) dengan menganalisa beberapa konteks yang ada dalam satu masalah tersebut. Analisis studi kasus sendiri dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman penelitian tentang persoalan yang sedang diteliti di lapangan⁵⁵, sehingga jenis penelitian ini dipilih agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara mendalam dan langsung terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui studi kasus ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh berbagai aspek implementasi E-Bekal, mulai dari mekanisme pengisian saldo oleh wali santri, proses transaksi yang dilakukan

⁵⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

oleh santri di koperasi atau kantin pesantren, hingga respon dan penerimaan para pengguna sistem, termasuk santri, wali santri, serta pihak pengelola pesantren. Dengan demikian, pendekatan studi kasus ini memungkinkan penelitian berjalan secara kontekstual dan menyentuh realitas yang sebenarnya terjadi di lingkungan pondok.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan, wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa organisasi, peristiwa dan teks) dan unit analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pesantren ini beralamat di Jalan Kyai Haji Mun'im dengan kode pos 67291. Lokasi tersebut merupakan pusat pendidikan Islam yang menggabungkan metode salaf dan modern, serta dikenal sebagai salah satu pesantren terbesar di kawasan Paiton Probolinggo.

Pemilihan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan akademis. Pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam modern yang telah lama dikenal dalam menerapkan inovasi di bidang teknologi pendidikan dan keuangan. Salah satu inovasi unggulannya adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal, yang merupakan bentuk implementasi e-money dalam lingkungan pesantren.

C. Subjek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan sampel yang dijadikan informan tidak didasari teknik *probability sampling*, melainkan disesuaikan dengan harapan informasi yang diinginkan. Penetapan sampel didasarkan pada teknik *purposive sampling* yang disebut juga dengan *criterion based sampling*. Subjek informan harus dideskripsikan dengan jelas, siapa dia perlu dicatatkan dengan cermat, identitasnya yang berhubungan dengan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan dan kedudukan di dalam masyarakat atau lingkungan kerja yang hal tersebut berkaitan dengan relevansi dan kualitas informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan upaya triangulasi atau validasi data. Bagian lain yang perlu dicermati adalah hubungan informan dengan pokok masalah yang diteliti.⁵⁶

Penentuan informan melalui teknik *purposive sampling* yaitu proses pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan dapat memberikan data yang mendalam serta sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga subjek dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun memiliki pengetahuan relevan mengenai sistem pembayaran non-tunai E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kriteria penetapan sampel yang menjadi subjek penelitian selaku informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

1. Pihak yang turut andil secara langsung dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai *E-Bekal*
2. Pihak yang termasuk dalam struktur penanggung jawab sistem pembayaran non-tunai *E-bekal*
3. Pihak yang menjadi informan utama yaitu Pengelola keuangan pesantren bagian E-Bekal (Ustadzah Halimatus Sa'diyah), Wali santri (Ibu Sumiyati) dan Petugas Koperasi Pesantren (Ustadzah Luluk), sedangkan pihak yang menjadi informan pendukung adalah santri aktif (Nur Latifah)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan dari penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah membuat data dapat digunakan. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, atau kondisi subjek penelitian di lapangan tanpa intervensi langsung dari peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif moderat yaitu peneliti terlibat langsung dalam aktivitas atau lingkungan yang diamati, namun tetap menjaga jarak profesional dan tidak melebur sepenuhnya sebagai anggota dari kelompok yang diteliti. Dalam pendekatan ini, identitas peneliti diketahui oleh subjek penelitian, sehingga interaksi yang terjadi berlangsung secara terbuka dan etis. Jenis observasi

ini sangat sesuai digunakan dalam lingkungan sosial terbatas seperti pondok pesantren, di mana peneliti dapat mengikuti sejumlah aktivitas untuk mendapatkan pemahaman mendalam, tanpa harus menjadi bagian dari struktur atau sistem internal pesantren secara penuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial dan perilaku secara alami, sambil tetap mempertahankan posisi pengamat yang objektif.

Observasi difokuskan pada berbagai aspek operasional, seperti cara santri melakukan transaksi, respon mereka saat menghadapi kendala seperti saldo habis, serta interaksi mereka dengan petugas koperasi atau pengelola sistem E-Bekal. Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana pengelola sistem menjalankan prosedur pengisian saldo, verifikasi data, dan penanganan kendala teknis. Tak kalah penting, peneliti turut mencermati ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti koneksi internet, perangkat pembaca kartu, serta keandalan sistem saat digunakan dalam kondisi nyata.

Melalui observasi partisipatif ini, peneliti dapat melihat secara langsung apakah sistem E-Bekal telah benar-benar menjangkau seluruh santri secara adil, atau masih ada kesenjangan akses dan manfaat, terutama bagi santri dari keluarga tidak mampu atau wali yang kurang familiar dengan teknologi. Dengan begitu, hasil observasi ini diharapkan dapat memperkuat analisis mengenai aspek Ekonomi Syariah dalam penerapan sistem E-Bekal di pondok pesantren, serta menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait topik yang sedang diteliti.⁵⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka, namun tetap memberikan ruang fleksibel bagi informan untuk mengembangkan jawabannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tetap terarah dalam menggali informasi seputar implementasi dan dampak penggunaan sistem E-Bekal, sekaligus membuka peluang untuk memperoleh informasi tambahan yang mungkin tidak terduga sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, pertanyaan diajukan secara langsung dan lisan kepada informan, seperti pengelola sistem E-Bekal, santri, wali santri, dan petugas koperasi. Jawaban yang diberikan kemudian dicatat atau direkam untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengetahui secara lebih dalam bagaimana sistem E-Bekal dipahami, dirasakan, dan direspon oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk berbagai tantangan yang mereka hadapi serta harapan mereka terhadap pengembangan sistem ini ke depan.

Dengan demikian, teknik wawancara dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga menjadi

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

jembatan penting untuk menangkap realitas sosial dan psikologis dari implementasi E-Bekal dalam konteks kehidupan pesantren, terutama dalam kaitannya dengan Ekonomi Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, atau pengambilan informasi dari berbagai dokumen atau arsip tertulis, baik yang sudah ada maupun yang baru dibuat, yang relevan dengan topik penelitian.

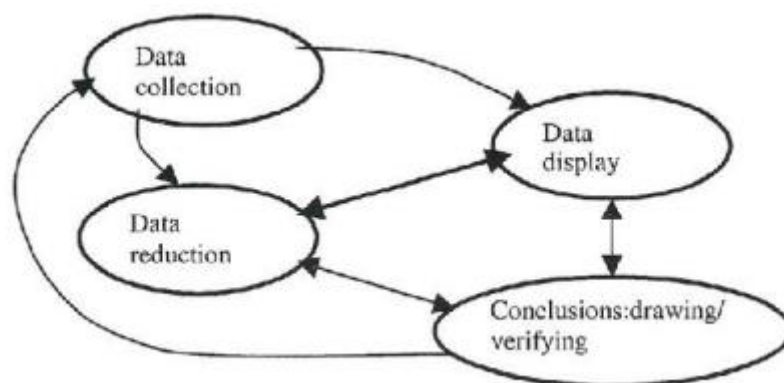
Penggunaan dokumentasi ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran administratif dan kebijakan formal yang berkaitan dengan sistem E-Bekal. Dalam konteks ini, peneliti akan menghimpun berbagai dokumen penting, seperti kebijakan internal pesantren terkait implementasi E-Bekal, prosedur operasional standar (SOP) penggunaan sistem, panduan teknis, data transaksi santri, serta laporan evaluasi berkala dari pengelola.

Melalui teknik ini, peneliti dapat meninjau sejauh mana sistem E-Bekal telah dirancang dan dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan. Selain itu, dokumentasi juga membantu dalam mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini.⁵⁸

Gambar 3.1 Komponen analisis data Miles and Huberman



Sumber: Sugiyono (2013)

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

1. *Data Collection*

Pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, pengumpulan data melibatkan pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini, data populasi yang digunakan sebagai sampel penelitian akan dikumpulkan.

2. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵⁹

Peneliti yang telah melakukan reduksi data maka akan merangkum dan mengambil data yang pokok serta penting saja, akan membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil atau angka. Data yang tidak penting maka akan dibuang karena tidak dianggap penting bagi peneliti. Sehingga peneliti hanya akan merangkum dan mengambil data

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

yang berkaitan dengan konteks implementasi pembayaran non-tunai *E-Bekal* dalam perspektif ekonomi syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru untuk melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang ahli, karena dengan diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif untuk penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Penyajian data tersebut maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.⁶⁰

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti yang melakukan display data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam mendisplaykan data disusun ke dalam urutan yang terstruktur sehingga mampu dipahami. Selanjutnya setelah dilakukan analisis secara mendalam maka akan adanya hubungan yang interaktif antara data yang disajikan tersebut.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan /Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹

Dengan demikian bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang dikemukakan bila telah didukung oleh data-data yang mantap maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang didukung dengan data lain yang luas maka akan dapat menjadi teori. Sehingga peneliti dalam penelitian ini akan menarik kesimpulan dan memverifikasi data mengenai implementasi pembayaran non-tunai *E-Bekal* dalam perspektif ekonomi syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan apabila adanya penemuan baru maka akan menghasilkan temuan dan teori yang baru pula.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan teknik yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang ada di lapangan. Agar ditemukan data yang absah dan tidak ada keraguan dalam penelitian, maka sangatlah perlu akan potensi yang akan diteliti dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah ialah sebagai berikut:⁶²

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan sehingga informan yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil peneliti terdahulu dan dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh sehingga

⁶² Naamy Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Mataram:Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019).

peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

a. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data. Sumber data tersebut meliputi pihak yang turut andil dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai *E-Bekal*, pihak yang termasuk struktur penanggung jawab sistem *E-Bekal* dan informan pendukung seperti santri.

b. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Mengecek data yang dimaksudkan ialah melalui teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi.

c. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel dibanding yang sudah tidak memiliki tenaga saat diwawancarai. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan pengecekan di waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

4. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti relevan atau tidak dengan referensi yang ada. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi foto, dokumen yang relevan sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

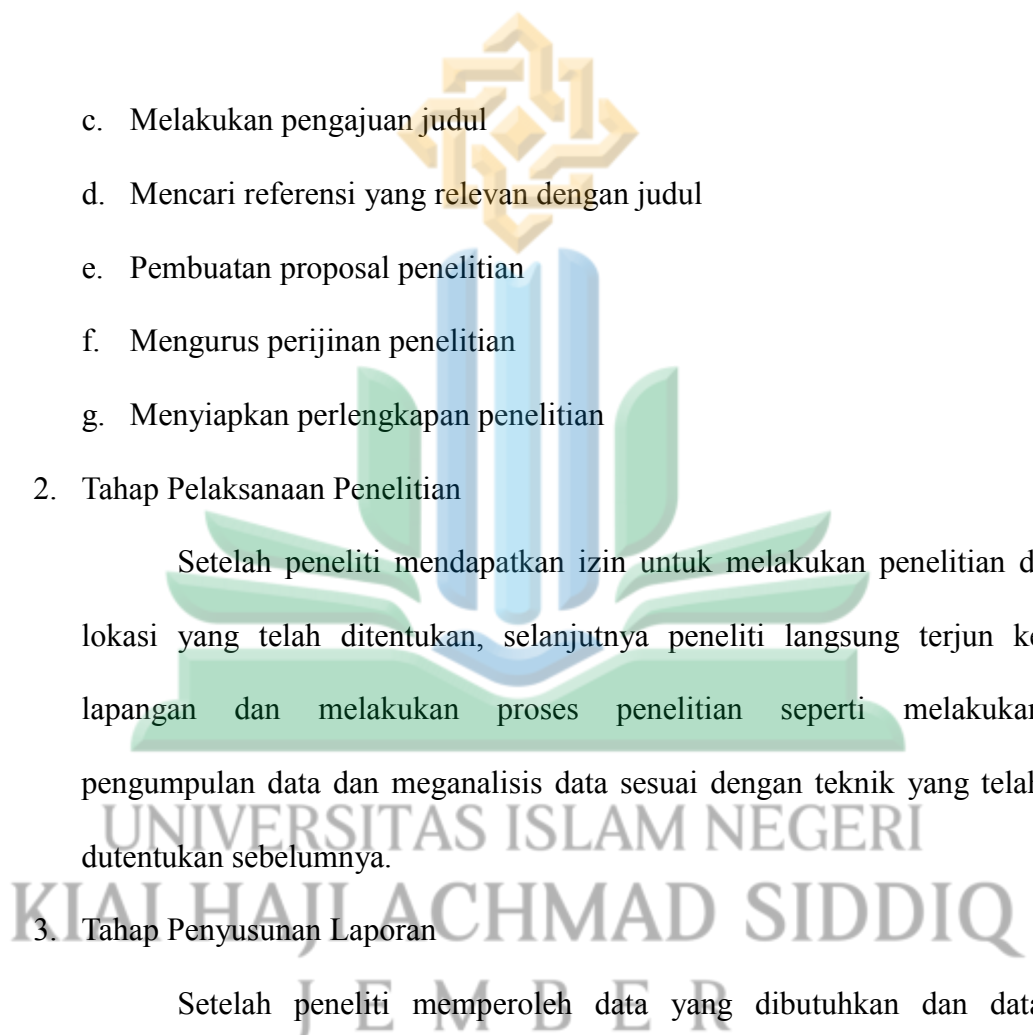
Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap pra-lapangan ini, peneliti mencari permasalahan atau fenomena serta mencari referensi yang relevan dengan judul penelitian.

Adapun tahapan pra-lapangan meliputi :

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian

- 
- c. Melakukan pengajuan judul
 - d. Mencari referensi yang relevan dengan judul
 - e. Pembuatan proposal penelitian
 - f. Mengurus perijinan penelitian
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah peneliti mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di lokasi yang telah ditentukan, selanjutnya peneliti langsung terjun ke lapangan dan melakukan proses penelitian seperti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data sesuai dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dan data tersebut juga sudah dilakukan analisis, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian menjadi proposal penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jadid

Awalnya, kedatangan pendiri pondok pesantren (KH. Zaini Mun'im) ke Desa Karanganyar pada tanggal 10 Muharram 1948 sebenarnya bukan bertujuan untuk mendirikan pesantren. Beliau datang untuk mengasingkan diri dari kekejaman penjajahan Belanda, sambil melanjutkan perjalanannya menuju pedalaman Yogyakarta untuk bergabung dengan rekan-rekannya.⁶³

KH. Zaini Mun'im memiliki keinginan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui Departemen Agama (Depag). Namun, rencana itu tidak terwujud karena ketika beliau menetap di Karanganyar, datang dua santri yang ingin belajar kepadanya. Kedua santri tersebut adalah Syafi'uddin dari Gondosuli, Kotaanyar Probolinggo, dan Saifuddin dari Sidodadi, Paiton, Probolinggo. Kehadiran mereka dianggap sebagai amanah dari Allah, sehingga beliau pun menetap dan mulai membimbing mereka.

Tak lama kemudian, KH. Zaini Mun'im ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo. Di masa itu, beliau menjadi salah satu tokoh yang paling dicari oleh penjajah karena pengaruhnya yang cukup besar dan dianggap bisa membangkitkan semangat rakyat.

⁶³ <https://www.nuruljadid.net/sejarah-pesantren>

Selama di penjara, beliau dipaksa untuk memberikan informasi mengenai teman-temannya, namun beliau menolak dan tetap teguh menjaga rahasia. Semboyannya adalah “merdeka atau mati”. Setelah mendekam dipenjara selama kurang lebih tiga bulan, kemudian beliau dipulangkan Kembali ke Desa Karanganyar.

Setelah bebas dari penjara, KH. Zaini Mun'im kembali ke Desa Karanganyar. Sejak saat itu, jumlah santri yang datang kepadanya semakin banyak, berasal dari berbagai daerah seperti Situbondo, Madura, Malang, hingga Bondowoso. Beberapa nama santri awal yang belajar kepadanya antara lain Muyan, Abd. Mu'thi, Arifin, Makyar, Baidlawi, dan Jufri. Dengan makin banyaknya santri, beliau merasa bertanggung jawab untuk mendidik mereka dan mulai menetap, membentuk pesantren.⁶⁴

Dalam kondisi yang mulai aman dan damai, KH. Zaini Mun'im menerima surat dari Menteri Agama saat itu (KH. Wahid Hasyim), yang memintanya menjadi penasihat jama'ah haji Indonesia. Tugas tersebut beliau emban sesuai dengan cita-citanya untuk berdakwah dan menyebarkan Islam ke berbagai pelosok negeri melalui Depag. Beliau dikenal dengan semboyan hidupnya: "Hidup saya akan diwaqafkan untuk penyiaran dan meninggikan agama Allah."

Ketika KH. Zaini Mun'im berada di Mekkah, pengelolaan pesantren untuk sementara waktu diserahkan kepada KH. Sufyan. Beliau merupakan santri yang ditugaskan oleh KH. Hasan Sepuh, pengasuh

⁶⁴ <https://www.nuruljadid.net/sejarah-pesantren>

Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kraksaan, untuk mendampingi dan membantu KH. Zaini Mun'im serta mengaji kepada beliau.

Pada waktu itu, jumlah santri yang menetap di pesantren sekitar 30 orang dan mereka dibimbing oleh KH. Munthaha dan KH. Sufyan. KH. Sufyan juga turut membangun beberapa pondok sederhana dari bambu (cangkruk) sebagai tempat tinggal bagi para santri.

Setelah kembali dari tanah suci, KH. Zaini Mun'im melihat sejumlah gubuk bambu (cangkruk) sudah berdiri. Hatinya tergerak untuk memikirkan masa depan para santrinya. Bersama mereka, beliau membersihkan hutan di sekitar area pesantren. Dari kerja keras itulah, akhirnya berdirilah sebuah pesantren yang cukup besar seperti yang dikenal saat ini. Sejak saat itu, nama KH. Zaini Mun'im pun mulai dikenal luas karena keteguhan, keberanian, dan kesabarannya.⁶⁵

Dalam penamaan pesantren, KH. Zaini Mun'im diberikan dua pilihan nama untuk pesantren yang beliau rintis, yaitu Nurul Jadid dan Nurul Hadis. Nama Nurul Jadid muncul ketika seseorang bernama KH. Baqir yang merupakan murid dari KH. Abd. Majid di Madura mengusulkan nama tersebut kepada KH. Zaini. Ia menyarankan agar pesantren diberi nama "Nurul Jadid" yang berarti "Cahaya Baru". Di lain waktu, KH. Zaini juga menerima surat dari Habib Abdullah bin Faqih yang menyarankan nama "Nurul Hadis" untuk pesantren yang didirikannya.

⁶⁵ <https://www.nuruljadid.net/sejarah-pesantren>

Dari kedua nama tersebut, KH. Zaini akhirnya memilih nama “Nurul Jadid” yang berarti cahaya baru dan dinilai cukup merepresentasikan semangat perubahan dan pembaruan seiring dengan perkembangan zaman. Peran serta kontribusi pesantren Nurul Jadid pun semakin terlihat nyata dan diakui oleh banyak pihak. Hal ini terbukti dari pesatnya perkembangan pesantren baik secara kualitas maupun kuantitas. Bahkan, peran penting pesantren ini diakui oleh KH. Idham Chalid, Ketua Umum PBNU saat itu, yang menjuluki Nurul Jadid sebagai “Cahaya Modern”.

Kehadiran pesantren Nurul Jadid membawa dampak besar dalam mengubah pola kehidupan masyarakat sekitarnya. Berkat kegigihan KH. Zaini dan para santrinya, masyarakat mulai tersadarkan akan pentingnya nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain menyelesaikan persoalan keagamaan, KH. Zaini juga mengarahkan masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang ada demi meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pembinaan spiritual dan ibadah di pesantren ini bukan hanya bersifat vertikal (hubungan dengan Allah), melainkan juga mencakup dimensi horizontal (hubungan sosial kemasyarakatan).⁶⁶

Perjuangan dakwah KH. Zaini tidak terbatas hanya di lingkungan pesantren saja, ia juga terjun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan, tak hanya dalam hal keagamaan tetapi juga

⁶⁶ <https://www.nuruljadid.net/sejarah-pesantren>

dalam kehidupan sosial dan peningkatan kesejahteraan. Demi memanfaatkan potensi yang ada di Desa Karanganyar, KH. Zaini mengenalkan jenis tanaman baru, yaitu tembakau yang dibawanya dari Madura. Tanaman ini terbukti cocok dengan struktur tanah di daerah tersebut. Hingga kini, tembakau masih menjadi salah satu sumber utama penghasilan masyarakat Karanganyar dan sekitarnya.

Selain membawa perubahan ekonomi, KH. Zaini bersama pesantren yang didirikannya juga memberi dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap animisme dan dinamisme mulai bergeser seiring meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib pun semakin luntur. Bahkan, tingkat kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, perjudian, hingga praktik prostitusi mulai menurun. Semua ini merupakan hasil dari perjuangan dan pembinaan yang dilakukan oleh KH. Zaini, yang juga didukung penuh oleh masyarakat. Seiring waktu, pesantren Nurul Jadid terus berkembang, baik dari sisi jumlah santri maupun dari aspek kelembagaan pendidikan yang ada di dalamnya.⁶⁷

2. Riwayat Pengasuh

- 1) KH. Zaini Mun'im (Pendiri dan Pengasuh Pertama) (1948-1976)
- 2) KH. Hasyim Zaini (Putra Pertama) (1976-1984)
- 3) KH. Drs. Abdul Wahid Zaini, SH (Putra Kedua) (1984-2000)
- 4) KH. Mohammad Zuhri Zaini, BA (Putra Ketiga) (1984-sekarang)

⁶⁷ <https://www.nuruljadid.net/sejarah-pesantren>

3. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi pesantren yang unggul dan mandiri melalui pengembangan pendidikan, pengkaderan, kegiatan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk membentuk pribadi yang saleh, mandiri, berilmu, memiliki semangat juang, serta berbakti, demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara lahir dan batin, baik di dunia maupun akhirat.⁶⁸

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan jenjang, jalur, dan jenis.
- 2) Menyelenggarakan kaderisasi untuk menghasilkan kader umat dan bangsa untuk meneruskan perjuangan para pendahulu.
- 3) Menyelenggarakan dakwah baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan menuju perubahan yang lebih baik.
- 4) Mengusahakan masyarakat mandiri, sejahtera lahir dan batin.
- 5) Melakukan usaha-usaha untuk mencapai kemandirian pesantren, khususnya bidang ekonomi.

⁶⁸ <https://www.nuruljadid.net/profil>

4. Arti Logo



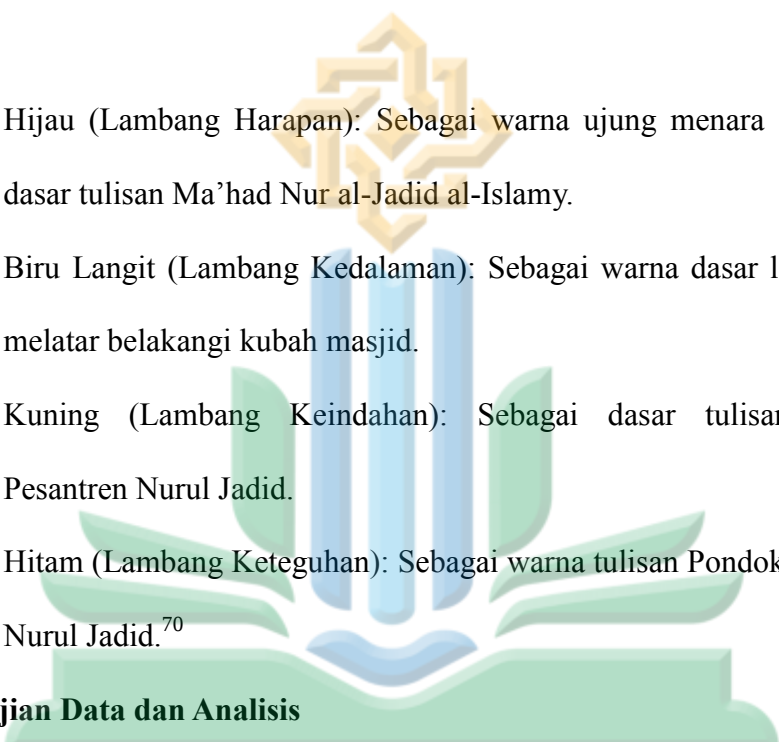
Arti pada lambang:

- 1) Bentuk Bulat: Berarti ilmu yang akan dikembangkan Pondok Pesantren Nurul Jadid tidak bertepi, artinya semua disiplin ilmu
- 2) Bintang di Atas: Berarti cita-cita yang harus dimiliki oleh santri setinggi bintang di langit
- 3) Kubah Masjid: Berarti Ukhuwah Islamiyah dan Ma'hadiyah akan digalang melalui pengabdian kepada Allah
- 4) Menara Dengan Tangga di Bawah: Berarti menyiarkan Agama Islam melalui Tahapan-Tahapan yang terencana dan matang.
- 5) Empat Kitab: (Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas): Berarti hukum yang melandasi ilmu pengetahuan.⁶⁹

Arti Warna Pada Lambang:

- 1) Putih (Lambang Kesucian): Dipergunakan untuk warna kubah masjid dan garis pemisah empat kitab.

⁶⁹ Observasi dan dokumentasi tertulis pondok pesantren nurul jadid pada tanggal 05 Juli 2025

- 
- 2) Hijau (Lambang Harapan): Sebagai warna ujung menara dan warna dasar tulisan Ma'had Nur al-Jadid al-Islamy.
 - 3) Biru Langit (Lambang Kedalaman): Sebagai warna dasar langit yang melatar belakangi kubah masjid.
 - 4) Kuning (Lambang Keindahan): Sebagai dasar tulisan Pondok Pesantren Nurul Jadid.
 - 5) Hitam (Lambang Keteguhan): Sebagai warna tulisan Pondok Pesantren Nurul Jadid.⁷⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data kualitatif adalah proses menyusun atau mengolah secara sistematis melalui hasil observasi, wawancara, dan sumber data lainnya guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang dikaji, serta menyajikannya sebagai temuan yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam, proses analisis perlu dilanjutkan dengan pencarian makna dari data tersebut.⁷¹ Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan, maka akan dideskripsikan dengan data yang relevan tentang paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan hasil penelitian sebagai berikut:

⁷⁰ <https://www.nuruljadid.net/profil>

⁷¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

1. Paradigma Konseptual Sistem Pembayaran Non-Tunai Melalui E-Bekal Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid

Paradigma modern menekankan penggunaan teknologi digital untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, diversifikasi sumber pendanaan melalui unit usaha dan wakaf produktif, serta adanya audit internal maupun eksternal sebagai bentuk akuntabilitas.⁷² Sistem pembayaran juga mengalami pergeseran dari tunai menuju nontunai dengan pemanfaatan QRIS, virtual account syariah, atau e-wallet.

Pesantren memiliki kekuatan berupa loyalitas komunitas dan potensi zakat atau wakaf, namun juga menghadapi kelemahan seperti minimnya sumber daya manusia, keuangan profesional dan sistem manajemen yang belum tertata. Peluang terbuka lebar melalui dukungan pemerintah dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, tetapi modernisasi ini juga dihadapkan pada ancaman ketidaksiapan infrastruktur digital dan risiko penyalahgunaan dana jika pengawasan belum optimal.

Paradigma konseptual modernisasi sistem keuangan pesantren harus berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut diperkuat oleh pemaparan Ustadzah Halimatus Sa'diyah selaku pengelola keuangan pesantren bagian E-Bekal (Bendahara) yang menjelaskan bahwa:

“Sistem E-Bekal diterapkan sebagai solusi digital untuk pengelolaan keuangan santri yang lebih transparan dan efisien. Setiap wali santri dapat mengisi saldo melalui transfer bank, dan santri bisa

⁷² I. Wibawa, “Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme),” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 285–91.

menggunakan saldo tersebut untuk belanja di koperasi atau keperluan lainnya di lingkungan pesantren. Manfaat utamanya adalah meminimalkan penggunaan uang tunai, meningkatkan kontrol orang tua, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas keuangan”.⁷³

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Sumiyati selaku wali santri yang menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini saya merasa sistemnya (E-Bekal) sangat transparan. Saya selalu mendapat notifikasi atau laporan setiap kali ada pengisian atau penggunaan saldo. Jadi, saya merasa aman dan yakin bahwa sistem ini bisa dipercaya”.⁷⁴

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sistem E-Bekal telah berhasil menjadi solusi digital yang efektif dalam modernisasi keuangan pesantren, khususnya dalam aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dari sisi pengelola keuangan, sistem ini mampu mengurangi penggunaan uang tunai yang rawan penyalahgunaan, serta memudahkan pemantauan dan pencatatan transaksi. Sementara dari sisi wali santri, sistem ini memberikan rasa aman karena mereka dapat memantau langsung penggunaan dana anak melalui notifikasi atau laporan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa E-Bekal tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan wali santri terhadap sistem keuangan pesantren karena keterbukaan informasi yang diberikan.

⁷³ Ustadzah Halimatus Sa’diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

⁷⁴ Ibu Sumiyati, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 11 Juli 2025

Selain itu, peran digitalisasi dalam modernisasi sistem keuangan pesantren juga dijelaskan oleh Ustadzah Luluk selaku petugas koperasi pesantren yang menjelaskan bahwa:

“Digitalisasi adalah langkah maju yang sangat penting. Namun, kami tetap menjaga prinsip syariah dalam setiap aspek. Dengan sistem seperti E-Bekal, kami bisa mengelola keuangan secara lebih modern, namun tetap menjunjung nilai-nilai Islam, seperti amanah, kejujuran, dan keadilan”.⁷⁵

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa digitalisasi dalam sistem keuangan pesantren, seperti melalui E-Bekal, merupakan bentuk modernisasi yang penting dan positif, namun tetap dilandasi oleh komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesadaran dan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai keislaman. Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan etika Islam, seperti:

- 1) Amanah (kepercayaan) dalam mengelola dana santri secara bertanggung jawab,
- 2) Kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan transaksi,
- 3) Keadilan dalam memberikan layanan keuangan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, sistem E-Bekal tidak hanya mempermudah operasional keuangan, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan pendidikan karakter bagi seluruh pihak yang terlibat, karena tetap menjunjung tinggi

⁷⁵ Ustadzah Luluk, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 12 Juli 2025

nilai-nilai Islam dalam praktiknya. Pendekatan ini mencerminkan paradigma modernisasi pesantren yang tidak sekadar mengikuti arus teknologi, tetapi mengislamisasinya dalam kerangka nilai dan etika syariah.

Selain itu, salah satu santri aktif pondok pesantren pesantren Nurul Jadid juga menjelaskan bahwa:

“Iya, ustadzah pernah menjelaskan bahwa sistem ini tidak mengandung riba dan hanya digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi saya merasa nyaman menggunakannya”.⁷⁶

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemahaman santri terhadap prinsip syariah dalam penggunaan sistem E-Bekal cukup baik, berkat adanya edukasi dari pihak pesantren. Santri merasa nyaman menggunakan sistem ini karena mengetahui bahwa sistem tersebut tidak mengandung riba, yaitu tidak ada bunga atau praktik keuangan yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, E-Bekal juga hanya digunakan untuk keperluan yang penting dan halal, seperti belanja kebutuhan di koperasi pesantren atau keperluan internal lainnya.

Hal ini mencerminkan bahwa pesantren tidak hanya menerapkan digitalisasi secara teknis, tetapi juga memberikan pemahaman kepada santri terkait nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Akibatnya, rasa percaya dan kenyamanan santri dalam menggunakan sistem ini pun meningkat. Dengan demikian, sistem E-Bekal tidak hanya memenuhi aspek efisiensi dan kemajuan teknologi, tetapi juga berfungsi sebagai alat

⁷⁶ Nur Latifah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 11 Juli 2025

edukatif dan pembentuk karakter santri dalam memahami praktik ekonomi Islam secara aplikatif.

Oleh karena itu, penerapan E-Bekal mencerminkan paradigma modernisasi sistem keuangan pesantren yang selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi utama pesantren.

Sistem ini idealnya terintegrasi antara kegiatan pendidikan, dakwah, dan unit bisnis pesantren dalam satu manajemen keuangan yang tertata. Dengan demikian, modernisasi keuangan bukan hanya soal pembaruan teknis, melainkan bagian dari transformasi kelembagaan yang mendukung kemandirian ekonomi pesantren serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pesantren sebagai institusi keagamaan dan sosial.



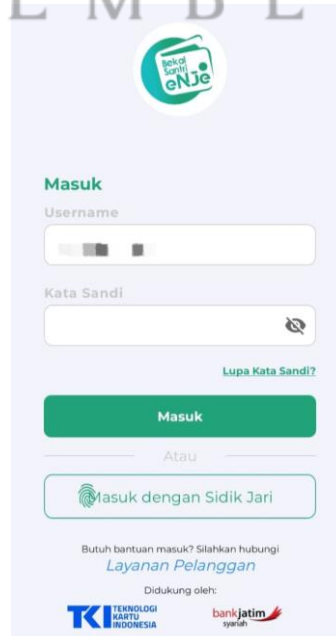
Sumber: Aplikasi Resmi E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.1
Aplikasi E-Bekal Santri

Dalam prosesnya, Penerapan sistem pembayaran non-tunai e-bekal di pondok pesantren nurul jadid merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pesantren yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Sistem ini dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi keuangan santri secara lebih terstruktur dan terpantau, tanpa menggunakan uang tunai secara langsung.

Proses penggunaan sistem E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid dirancang secara terstruktur dan efisien agar transaksi keuangan santri dapat dilakukan secara aman, transparan, dan mudah diawasi oleh orang tua. Setiap wali santri yang ingin memantau atau mengakses data transaksi anaknya harus log in ke dalam aplikasi menggunakan username dan kata sandi yang telah diberikan secara resmi. Hal ini menjadi langkah awal pengamanan sistem sekaligus bentuk pertanggungjawaban data keuangan yang lebih akurat dan terpercaya.



Sumber: Aplikasi Resmi E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.2
Tampilan untuk Log In Aplikasi E-Bekal

Proses tersebut dijelaskan langsung oleh Ustadzah Halimatus Sa'diyah selaku pengelola keuangan E-Bekal yang menjelaskan bahwa:

“Proses ini dimulai dari pengisian saldo yang dilakukan oleh wali santri melalui transfer bank ke rekening santri yang tertera di kartu e-bekal yang telah ditetapkan oleh pihak pesantren. Setelah berhasil isi ulang (top-up), kartu e-bekal santri secara otomatis terisi saldo sesuai kiriman wali santri. Setelah proses tersebut, santri dapat menggunakan kartu E-Bekal untuk melakukan pembelian atau pembayaran di koperasi pesantren atau titik-titik pembayaran lain yang telah terintegrasi dengan sistem. Santri harus membawa kartu e-bekal dalam seluruh transaksi di pesantren. Seluruh transaksi yang dilakukan oleh santri akan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga tidak bisa dimanipulasi atau diubah secara sepihak”.⁷⁷



Sumber: Aplikasi Resmi E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.3
Tampilan Awal Aplikasi E-Bekal Santri

Wawancara tersebut menjelaskan tentang mekanisme operasional sistem E-Bekal yang diterapkan di Pondok Pesantren. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem pembayaran non-tunai dirancang dengan alur yang efisien dan transparan, dimulai dari peran wali santri

⁷⁷ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

hingga pelaksanaan transaksi oleh santri. Pertama, dijelaskan bahwa pengisian saldo dilakukan oleh wali santri melalui transfer bank ke rekening yang telah ditentukan dan tercetak pada kartu E-Bekal milik santri. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan saldo dilakukan secara langsung dan personal, tanpa perlu melalui perantara atau proses manual, sehingga lebih cepat dan meminimalkan risiko kesalahan. Setelah proses transfer atau top-up berhasil, sistem secara otomatis mengupdate saldo pada kartu E-Bekal santri, yang kemudian dapat langsung digunakan untuk transaksi. Dalam hal ini, tidak diperlukan proses aktivasi terpisah karena sistem telah terintegrasi secara real-time, mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada operator manual. Selanjutnya, santri dapat menggunakan kartu tersebut di koperasi atau titik pembayaran lain di pesantren yang sudah terhubung dengan sistem E-Bekal. Namun, poin penting dalam pernyataan ini adalah bahwa santri wajib membawa kartu E-Bekal dalam setiap transaksi, karena kartu tersebut menjadi alat identifikasi dan otorisasi utama dalam sistem.

Selain itu, Ustadzah Halimatus Sa'diyah juga menjelaskan bahwa:

“Kami juga menyediakan layanan pengisian saldo langsung di pesantren. Biasanya, wali santri menitipkan uang jajan atau kosmara kepada anak, lalu santri menyerahkan uang tersebut kepada kami, pengurus E-Bekal. Setelah itu, kami memasukkan saldo secara manual ke sistem, dan saldo langsung masuk ke akun E-Bekal milik santri. Setiap pengisian tunai langsung kami input ke sistem dan transaksinya tercatat secara otomatis, sama seperti top-up via bank. Kami juga memberikan bukti atau konfirmasi kepada santri, jadi tidak ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Prinsip kami tetap sama: transparan, amanah, dan akuntabel”⁷⁸.

⁷⁸ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025



Sumber: Observasi Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.4
Kantor E-Bekal Santri untuk Top Up Saldo di Pesantren

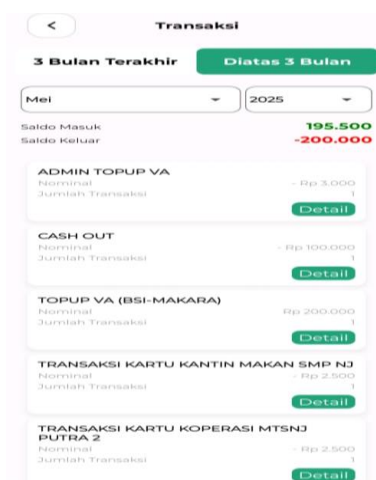
Wawancara tersebut menjelaskan bahwa selain melalui transfer bank, sistem pengisian saldo E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid juga menyediakan opsi pengisian saldo langsung di lingkungan pesantren. Opsi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi wali santri atau santri yang tidak dapat melakukan top-up secara digital. Dalam praktiknya, santri menerima uang jajan atau kosmara secara tunai dari orang tua atau wali, kemudian uang tersebut dititipkan kepada pengurus pesantren yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan E-Bekal. Pengurus kemudian akan memproses pengisian saldo secara manual ke dalam kartu E-Bekal santri melalui sistem internal yang telah disediakan.

Mekanisme ini memastikan bahwa meskipun sistem berbasis digital, pesantren tetap memberikan akses yang inklusif bagi pengguna yang belum terbiasa dengan transaksi non-tunai atau terkendala akses perbankan. Setiap pengisian tunai tetap dicatat secara otomatis dalam

sistem, dan saldo santri akan langsung bertambah sesuai nominal yang disetorkan, sehingga tetap menjamin transparansi dan keakuratan pencatatan.

Dengan adanya dua metode pengisian ini, baik melalui transfer bank maupun pengisian langsung, pesantren berupaya menyesuaikan diri dengan tingkat literasi digital dan kemampuan wali santri, sembari tetap menjaga prinsip amanah, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana santri.

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, wali santri dapat memantau semua aktivitas transaksi anak mereka melalui notifikasi langsung atau laporan berkala, yang dikirim melalui aplikasi atau sistem pelaporan yang disediakan oleh pesantren. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga memperkuat kontrol orang tua terhadap penggunaan uang saku santri secara real-time dan sesuai prinsip amanah dalam Islam.

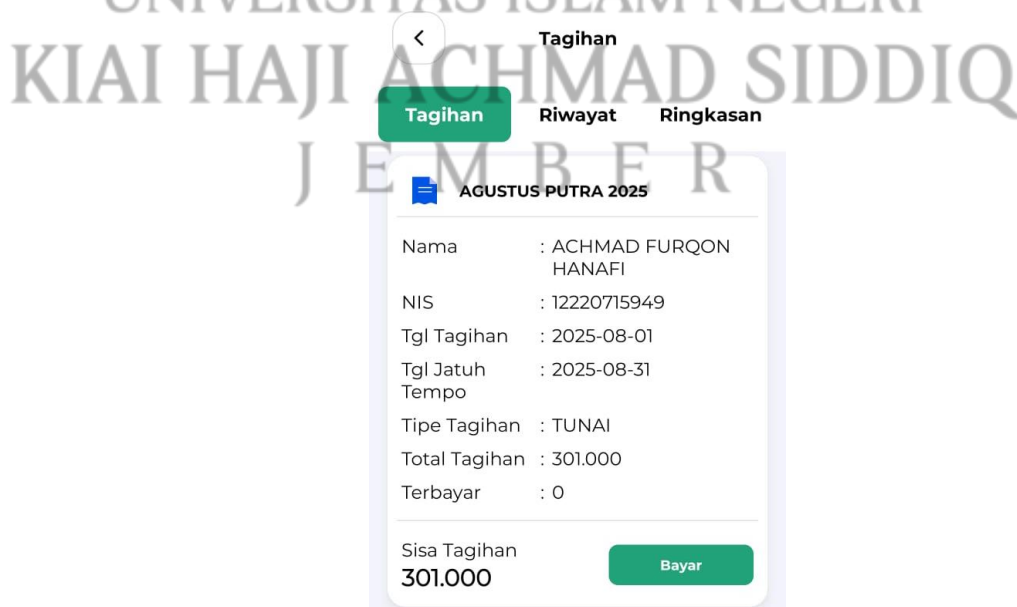


Sumber: Aplikasi Resmi E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.5
Transaksi yang Dilakukan Santri Tercatat Otomatis di Aplikasi

Dalam proses wawancara, Ibu Sumiyati selaku wali santri menjelaskan bahwa:

“Saya merasa sistem ini sudah sesuai dengan prinsip amanah. Karena semua jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya sebagai orang tua jadi merasa dihargai dan dilibatkan, karena bisa ikut mengawasi dan menjaga anak saya dari jauh. Bagi saya ini adalah bagian dari mendidik anak dengan nilai kejujuran dan keterbukaan. Saya bisa langsung tahu kapan anak saya belanja, beli apa, dan berapa jumlah saldonya yang tersisa. Biasanya saya dapat notifikasi otomatis atau laporan berkala yang dikirim lewat sistem pesantren. Jadi saya merasa lebih tenang karena tidak ada yang disembunyikan. Dengan adanya laporan itu, saya bisa lebih mudah mengatur kapan harus kirim saldo lagi, dan bisa lihat apakah anak saya boros atau hemat. Bahkan untuk kebutuhan rutin seperti uang makan (Kosmara) pun sudah langsung ada tagihannya di aplikasi, jadi tidak perlu tanya-tanya atau khawatir lupa. Semuanya tercatat secara transparan”.⁷⁹



Sumber: Aplikasi Resmi E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.6
Tagihan uang makan santri (Kosmara) di Aplikasi

Wawancara ini menunjukkan bahwa fitur pemantauan transaksi E-Bekal berperan besar dalam membangun transparansi dan akuntabilitas

⁷⁹ Ibu Sumiyati, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 11 Juli 2025

antara pesantren, santri, dan wali santri. Melalui notifikasi real-time dan laporan berkala, wali santri dapat memantau penggunaan uang saku anak secara langsung, yang tidak hanya memudahkan secara teknis tetapi juga memperkuat nilai-nilai amanah dan tanggung jawab dalam pendidikan keuangan berbasis Islam.

Sistem ini secara nyata memberdayakan orang tua dalam pengawasan tanpa harus hadir secara fisik, dan menjadi bagian dari pembentukan karakter santri yang jujur dan tertib.

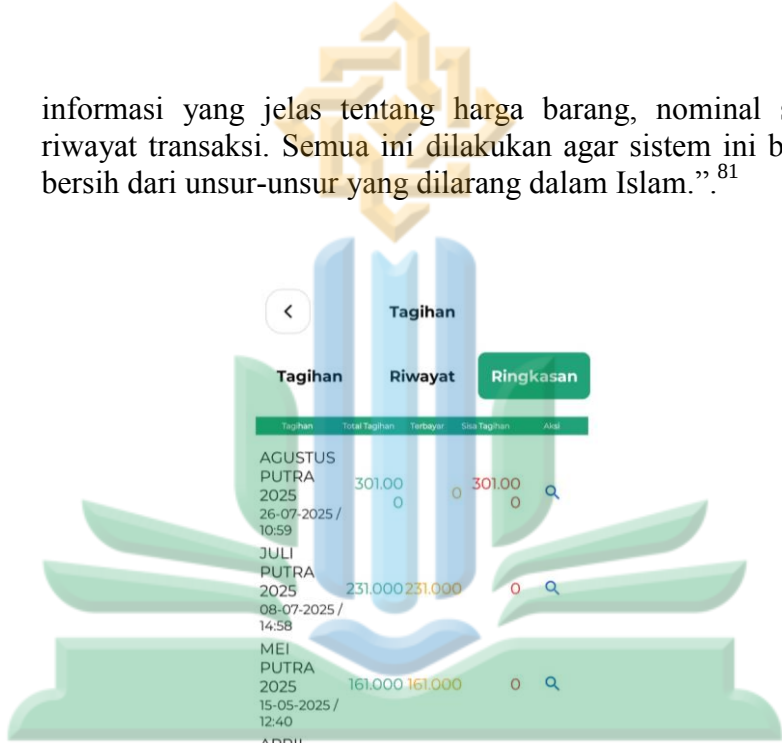
Sistem E-Bekal menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan di lingkungan pesantren dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Dari sisi nilai-nilai Islam, E-Bekal mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, serta terbebas dari unsur riba dan gharar.⁸⁰

Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Ustadzah Hailmatus Sa'diyah selaku informan pengelola keuangan pesantren bagian E-Bekal yang menjelaskan bahwa:

“E-Bekal dirancang agar setiap proses keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Amanah kami wujudkan dengan memastikan dana yang masuk dari wali santri digunakan sepenuhnya sesuai kebutuhan santri, dan tidak dialihkan untuk hal lain. Setiap transaksi terekam otomatis dan tidak bisa dimanipulasi. Kejujuran menjadi hal yang sangat kami jaga karena kepercayaan wali santri terhadap pesantren sangat bergantung pada integritas sistem ini. Kami pun secara rutin melaporkan penggunaan dana secara transparan. Saldo E-Bekal hanya bisa digunakan untuk pembelian langsung tanpa unsur tambahan yang bersifat ribawi. Kami juga menghindari ketidakjelasan (gharar) dengan memberikan

⁸⁰ Rizal, S. S., Qomariyah, H., & Aisyah, F. N. Strategi pengelolaan belanja santriwati melalui e-bekal di pondok pesantren nurul jadid wilayah al-hasyimiyah. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 375-381.

informasi yang jelas tentang harga barang, nominal saldo, dan riwayat transaksi. Semua ini dilakukan agar sistem ini benar-benar bersih dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.”⁸¹



Tagihan	Total Tagihan	Pembayaran	Saldo Tagihan	Aksi
AGUSTUS PUTRA 2025	301.00	0	301.00	🔍
26-07-2025 / 10:59	0	0	0	
JULI PUTRA 2025	231.000	231.000	0	🔍
08-07-2025 / 14:58	0	0	0	
MEI PUTRA 2025	161.000	161.000	0	🔍
15-05-2025 / 12:40	0	0	0	
APRIL PUTRA 2025	206.00	206.00	0	🔍
08-04-2025 / 21:21	0	0	0	
MARET PUTRA 2025	230.50	230.50	0	🔍
23-02-2025 / 20:20	0	0	0	
PUBER PUTRA RA				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sumber: Aplikasi Resmi E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid

Gambar 4.7
Riwayat Transaksi Santri

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem E-Bekal dirancang dengan landasan kuat pada prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal amanah, kejujuran, keadilan, serta bebas dari riba dan gharar. Secara khusus, E-Bekal tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi digital, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral dan spiritual pesantren dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

Prinsip amanah diwujudkan melalui komitmen bahwa dana yang diberikan oleh wali santri akan digunakan hanya untuk kepentingan santri, tanpa dialihkan untuk hal-hal di luar kebutuhan mereka. Setiap transaksi

⁸¹ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

yang dilakukan terekam secara otomatis dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga sistem ini mendorong terwujudnya kejujuran dan transparansi. Laporan keuangan secara berkala juga diberikan kepada pihak terkait, sehingga wali santri dapat memantau penggunaan dana anak mereka secara langsung dan jelas.

Sistem ini juga dirancang bebas dari riba, karena tidak ada unsur bunga, penalti, atau keuntungan tambahan yang bersifat spekulatif. Selain itu, gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi juga dihindari, karena informasi seperti harga barang, jumlah saldo, dan riwayat transaksi ditampilkan secara transparan kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa E-Bekal tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga konsisten menjaga kemurnian prinsip-prinsip Islam, menjadikannya sebagai model sistem keuangan pesantren yang akuntabel, adil, dan syar'i.

Sebagai penanggung jawab koperasi pesantren, Ustadzah Luluk juga memperjelas pemaparan tersebut dan menjelaskan bahwa:

“Sistem E-Bekal memberikan akses yang adil bagi semua santri. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua bisa menggunakan saldo sesuai kebutuhan masing-masing. Harga barang juga disesuaikan dan diawasi agar tidak memberatkan. Kami memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara setara, tidak ada praktik yang merugikan satu pihak. Itu bentuk keadilan yang kami terapkan. Penggunaan E-Bekal ini juga bisa mendidik santri tentang pentingnya pengelolaan uang yang amanah dan sesuai syariah. Misalnya, mereka jadi terbiasa menggunakan uang secara tertib, hemat, dan tidak berlebihan. Kami juga selalu mengingatkan bahwa uang yang mereka pakai adalah titipan dari orang tua, jadi harus dipakai secara bertanggung jawab. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab itu selalu kami tekankan dalam praktik sehari-hari melalui sistem ini.”⁸²

⁸² Ustadzah Luluk, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 12 Juli 2025



Wawancara tersebut menjelaskan bahwa sistem E-Bekal tidak hanya berperan sebagai alat transaksi digital, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam di lingkungan pesantren. Pernyataan ini menjelaskan bahwa E-Bekal diterapkan secara adil dan merata untuk semua santri, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Setiap santri memiliki hak yang sama dalam menggunakan saldo E-Bekal sesuai kebutuhan mereka, dan harga barang pun diawasi agar tetap terjangkau. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa merugikan pihak lain.

Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi santri untuk memahami dan menerapkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam mengelola uang. Santri diajak untuk membiasakan diri hidup hemat, tertib, dan tidak konsumtif. Mereka juga diingatkan bahwa uang yang mereka gunakan adalah amanah dari orang tua, sehingga harus dikelola secara bijak dan tidak disalahgunakan. Nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab bukan hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diterapkan secara langsung melalui sistem ini. Dengan demikian, E-Bekal menjadi instrumen modernisasi yang tidak mengabaikan fungsi pendidikan moral dan spiritual pesantren, serta menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari santri.

Sistem ini mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dipantau langsung oleh wali santri, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan tanggung jawab.⁸³ Selain itu, E-Bekal juga menginternalisasi nilai-nilai hidup hemat dan mandiri dalam diri santri, yang merupakan bagian dari ajaran Islam sekaligus budaya khas pesantren. Dari sisi kearifan lokal, penerapan sistem ini tetap mempertahankan nuansa kekeluargaan dan kebersamaan, karena digunakan dalam ruang lingkup internal pesantren seperti koperasi dan kantin santri, yang memperkuat ekonomi komunitas lokal. Keterlibatan aktif orang tua dalam mengelola keuangan anak melalui sistem ini juga mencerminkan nilai musyawarah dan gotong royong yang melekat dalam budaya masyarakat sekitar pesantren. Dengan demikian, E-Bekal menjadi contoh nyata bagaimana modernisasi teknologi dapat diintegrasikan secara harmonis dengan prinsip syariah dan tradisi lokal pesantren tanpa saling menegasikan.

2. Manfaat Sistem Pembayaran Non-Tunai E-Bekal Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid

Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik dari sisi efisiensi administratif, transparansi keuangan, pendidikan karakter, hingga penguatan manajemen pesantren secara kelembagaan.

⁸³ Hanum, F., Bakhri, S., & Rozi, F. Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (2022): 118-133.

Salah satu manfaat utama dari sistem E-Bekal adalah terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan santri.⁸⁴ Melalui sistem ini, setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diakses oleh pihak terkait, seperti wali santri maupun pengelola pesantren. Wali santri memperoleh notifikasi atau laporan penggunaan saldo secara berkala, sehingga dapat memantau aktivitas keuangan anak mereka dengan mudah.

Pernyataan dari Ibu Sumiyati selaku salah satu wali santri, menguatkan hal ini:

“Saya dapat melihat atau cek notifikasi atau laporan setiap kali ada pengisian atau penggunaan saldo. Jadi, saya merasa aman dan yakin bahwa sistem ini bisa dipercaya.”⁸⁵

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa kehadiran sistem notifikasi dan pelaporan berkala dalam E-Bekal memberikan rasa aman dan kenyamanan psikologis bagi wali santri karena mereka dapat memantau aktivitas keuangan anaknya secara langsung dan transparan. Akses terhadap informasi real-time mengenai pengisian dan penggunaan saldo membuat wali santri merasa dilibatkan dalam proses pengawasan keuangan, sehingga menumbuhkan rasa percaya terhadap sistem yang diterapkan oleh pesantren.

Lebih dari sekadar fungsi teknis, fitur pelaporan ini juga menjadi bentuk nyata dari akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Dengan adanya laporan otomatis setiap transaksi, pesantren menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam

⁸⁴ Emilia Rosa and Sugiono, “Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid.” *Jurnal E-Bis* 6, no. 1 (2021): 171-183.

⁸⁵ Ibu Sumiyati, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 11 Juli 2025

pengelolaan dana santri. Kepercayaan yang terbentuk bukan hanya berdasarkan hubungan emosional antara wali dan pesantren, tetapi dibangun atas dasar sistem yang objektif, terukur, dan dapat diverifikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem E-Bekal tidak hanya berperan sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai media penghubung dan penguatan kepercayaan antara pihak pesantren dan wali santri. Dalam konteks kelembagaan, hal ini juga mencerminkan upaya pesantren dalam membangun manajemen keuangan yang profesional dan berorientasi syariah, yang menempatkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagai nilai utama dalam pelayanannya.

Selain itu, penggunaan sistem digital memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan. Pengelola keuangan pesantren tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual yang berisiko terhadap kesalahan manusia (*human error*). Sebagaimana dijelaskan oleh Ustadzah Halimatus Sa'diyah, bahwa:

“Sistem E-Bekal diterapkan sebagai solusi digital untuk pengelolaan keuangan santri yang lebih transparan dan efisien.”⁸⁶

Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini berperan penting dalam mempercepat proses administratif sekaligus menjaga akurasi data keuangan.

Sistem E-Bekal juga memberikan kontrol yang lebih baik kepada orang tua dalam mengatur pengeluaran anak selama berada di pesantren. Dengan adanya fitur pelaporan, orang tua dapat mengetahui seberapa

⁸⁶ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

besar dana yang digunakan dan untuk apa saja dana tersebut dibelanjakan. Hal ini membantu mendidik santri agar belajar hidup hemat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

Selain itu, penggunaan e-bekal juga bermanfaat untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan uang tunai. Sebagaimana pemaparan Ustadzah Halimatus Sa'diyah selaku narasumber bahwa:

“Dengan pengurangan transaksi uang tunai, risiko kehilangan uang atau penyalahgunaan dana menjadi lebih kecil. Uang yang biasanya dibawa langsung oleh santri kini digantikan dengan saldo digital yang hanya dapat digunakan di lingkungan pesantren, seperti di koperasi atau kantin. Hal ini juga memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana agar tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan secara syariah.”⁸⁷

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap risiko-risiko yang lazim terjadi dalam penggunaan uang tunai di lingkungan pesantren. Santri yang sebelumnya membawa uang secara fisik sangat rentan terhadap kehilangan, pencurian, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokok atau melanggar etika pesantren. Dengan adanya sistem saldo digital yang hanya dapat diakses di lingkungan pesantren, seperti di koperasi atau kantin, maka ruang untuk penyalahgunaan dana menjadi sangat terbatas.

Penggunaan saldo digital ini juga secara langsung berperan dalam pengendalian dan pengawasan internal, karena setiap transaksi tercatat dan dapat dipantau oleh pihak pengelola maupun wali santri. Hal ini

⁸⁷ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

menciptakan sistem keuangan yang lebih tertutup dari akses negatif eksternal, namun tetap terbuka secara administratif dan syariah, karena transaksi hanya diarahkan pada kebutuhan yang halal dan diperbolehkan.

Pembatasan akses penggunaan dana secara sistemik dalam ruang lingkup pesantren juga menjadi bentuk dari penguatan nilai edukatif dan kedisiplinan santri dalam mengelola keuangan. Santri dibiasakan menggunakan uang hanya untuk kebutuhan prioritas dan pada tempat yang telah ditentukan, yang mana semuanya berada dalam pengawasan syariah dan pengelolaan berbasis amanah.

Dengan demikian, pengurangan transaksi uang tunai bukan hanya memberikan manfaat keamanan dan efisiensi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan karakter santri, pengawasan syariah, serta peningkatan integritas dalam tata kelola keuangan pesantren secara menyeluruh.

Penerapan E-Bekal tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi keuangan berbasis syariah. Santri mulai diperkenalkan pada konsep keuangan Islami seperti bebas riba, keadilan dalam transaksi, dan prinsip amanah. Dalam wawancara dengan salah satu santri, disebutkan:

“Ustadzah pernah menjelaskan bahwa sistem ini tidak mengandung riba dan hanya digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi saya merasa nyaman menggunakannya.”⁸⁸

⁸⁸ Nur Latifah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 11 Juli 2025

Hal ini menunjukkan bahwa sistem E-Bekal mendukung pembentukan karakter santri dan pemahaman terhadap praktik ekonomi Islam secara nyata.

Manfaat lain yang tak kalah penting adalah peran E-Bekal dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pesantren. Digitalisasi ini memperkuat kelembagaan pesantren sebagai institusi pendidikan dan sosial yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap konsisten menjaga nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan paradigma modernisasi pesantren yang menyeimbangkan efisiensi teknis dengan etika syariah.

Sebagaimana disampaikan oleh Ustadzah Luluk selaku petugas koperasi:

“Dengan sistem seperti E-Bekal, kami bisa mengelola keuangan secara lebih modern, namun tetap menjunjung nilai-nilai Islam, seperti amanah, kejujuran, dan keadilan.”⁸⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa manfaat E-Bekal tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mencerminkan integrasi nilai agama dalam pengelolaan keuangan modern.

3. Penggunaan E-Bekal Sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid

Penggunaan E-Bekal sebagai Alat Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Lingkungan Pesantren merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan modern yang tetap menjunjung tinggi

⁸⁹ Ustadzah Luluk, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 12 Juli 2025

prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Sistem ini tidak hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah seperti amanah (kepercayaan), keadilan, kejujuran, transparansi, serta bebas dari riba dan gharar (ketidakpastian).

a. Keselarasan dengan prinsip Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap aktivitas keuangan harus memenuhi prinsip halal, adil, dan transparan.⁹⁰ Sistem E-Bekal yang diterapkan di lingkungan pesantren dirancang dengan

memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang mendasari praktik muamalah (transaksi). Sistem E-Bekal dirancang dengan menghindari praktik yang dilarang seperti:

1) Riba (bunga)

Salah satu larangan utama dalam ekonomi syariah adalah riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang bersifat eksploitatif. Dalam sistem E-Bekal, seluruh proses transaksi dan pengisian saldo tidak mengandung bunga, denda keterlambatan, ataupun potongan tersembunyi. Saldo yang dikirim oleh wali santri masuk ke akun anak secara utuh tanpa ada pengurangan apa pun. Hal tersebut sesuai dengan

⁹⁰ M. Z. Muttaqin, "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.

pemaparan ustadzah Halimatus Sa'diyah selaku pengelola keuangan digital yang menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah, sejak awal sistem E-Bekal dirancang, kami memang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Kami sadar bahwa pesantren bukan hanya tempat pendidikan umum, tapi juga pusat pembentukan akhlak dan nilai-nilai keislaman. Maka, E-Bekal tidak hanya dirancang sebagai alat pembayaran digital yang modern, tetapi juga sebagai sarana transaksi yang halal, adil, dan transparan. Seluruh prosesnya, mulai dari top-up, transaksi, hingga pelaporan, kami pastikan bebas dari praktik yang dilarang dalam Islam, termasuk riba dan ketidakjelasan (gharar)”.⁹¹

Selain itu, Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Dalam sistem E-Bekal, tidak ada bunga, denda, atau potongan tersembunyi. Saldo yang dikirim oleh wali santri langsung masuk ke akun anak tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak ada skema cicilan berbunga atau biaya tambahan lain yang tidak dijelaskan. Semua transaksi murni berdasarkan akad yang jelas dan saling ridha antara wali santri dan pihak pesantren. Karena itu, kami bisa memastikan bahwa sistem ini bebas dari unsur riba, dan sepenuhnya mendukung nilai keadilan dan keterbukaan, sebagaimana ditekankan dalam ekonomi syariah”.⁹²

Dengan demikian, sistem ini dapat dipastikan bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2) Gharar (ketidakpastian)

Gharar adalah kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam E-Bekal, semua informasi yang berkaitan dengan transaksi disampaikan secara terbuka. Nominal saldo,

⁹¹ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

⁹² Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

harga barang, serta riwayat pembelian santri tercatat secara otomatis dan dapat diakses oleh wali santri, baik melalui notifikasi maupun laporan berkala. Hal ini menciptakan transparansi yang tinggi dan menghindari segala bentuk gharar, karena tidak ada informasi yang disembunyikan atau disamarkan dalam proses transaksi.

Dalam wawancara dengan ustdzah Halimatus Sa'diyah selaku pengelola keuangan E-Bekal, dijelaskan bahwa:

“Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam penerapan E-Bekal, kami sangat memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, seluruh informasi terkait transaksi disampaikan secara terbuka dan rinci. Mulai dari jumlah saldo, harga barang yang dibeli, hingga riwayat transaksi semuanya tercatat secara otomatis dalam sistem, dan dapat diakses oleh wali santri maupun pihak pengelola”.⁹³

Wawancara ini menegaskan bahwa sistem E-Bekal telah dirancang untuk menghindari gharar dalam setiap proses transaksinya. Dengan informasi yang lengkap, akses yang terbuka bagi wali santri, dan pencatatan otomatis yang akurat, E-Bekal memastikan bahwa tidak ada ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak manapun. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pesantren terhadap prinsip transparansi, kejujuran, dan perlindungan hak-hak pengguna sesuai dengan ajaran ekonomi syariah.

⁹³ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

3) Tadlis (penipuan)

Tadlis dalam konteks ekonomi syariah merujuk pada praktik penipuan atau menyembunyikan cacat dalam transaksi. Sistem E-Bekal mencegah hal ini dengan menerapkan pencatatan digital otomatis yang tidak dapat diubah secara sepihak. Setiap transaksi, baik pengisian maupun pembelanjaan, tercatat secara rinci dan real-time. Ini tidak hanya melindungi santri sebagai pengguna, tetapi juga menjaga kepercayaan wali santri kepada pesantren sebagai lembaga pengelola.

Dalam wawancara dengan ustdzah Halimatus Sa'diyah selaku pengelola keuangan E-Bekal, dijelaskan bahwa:

“Sistem E-Bekal kami rancang sedemikian rupa agar seluruh transaksi bersifat terbuka dan tidak bisa dimanipulasi. Setiap kali ada pengisian saldo atau pembelanjaan oleh santri, sistem akan langsung mencatatnya secara otomatis dan real-time. Artinya, semua data transaksi terekam dengan rapi dan tidak bisa diubah oleh siapa pun, termasuk oleh petugas. Ini yang membuat E-Bekal sangat kuat dalam menjaga kejujuran. Karena pesantren adalah lembaga yang memegang nilai amanah dan kepercayaan. Kami ingin wali santri merasa tenang menitipkan dana mereka, dan santri pun belajar untuk jujur dalam menggunakan uang. Kalau sistemnya bisa dimanipulasi, itu bisa mencederai kepercayaan. Maka dari itu, sistem E-Bekal ini sekaligus menjadi media pembelajaran karakter, karena santri diajarkan untuk bermuamalah secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran Islam”.⁹⁴

Dengan sistem ini, setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjunjung tinggi prinsip

⁹⁴ Ustadzah Halimatus Sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 10 Juli 2025

kejujuran dan akuntabilitas yang merupakan fondasi dari ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, keselarasan sistem E-Bekal dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tercermin dari desain dan pelaksanaannya yang menghindari unsur haram, memberikan keadilan bagi semua pihak, serta menjamin transparansi dan kepercayaan dalam setiap transaksi keuangan. Sistem ini membuktikan bahwa inovasi digital dalam pesantren dapat berjalan sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur tata kelola keuangan secara etis dan bertanggung jawab.

Sistem ini bukan hanya alat transaksi, tetapi juga sarana pembinaan karakter santri dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengelolaan keuangan. Santri belajar bahwa uang harus digunakan secara tertib, hemat, dan sesuai kebutuhan, sesuai ajaran Islam tentang hidup sederhana dan tidak berlebihan (israf).

Dalam hal ini, Nur Latifah selaku santri aktif pondok pesantren Nurul Jadid menjelaskan bahwa:

“Menurut saya E-Bekal bukan cuma buat belanja. Justru saya merasa belajar banyak dari sistem ini. Karena setiap transaksi tercatat, saya jadi lebih hati-hati dan mikir dulu sebelum beli sesuatu. Jadi bukan sekadar belanja, tapi juga belajar mengatur uang sendiri. Saya jadi sadar bahwa uang yang saya pakai itu titipan dari orang tua, dan harus digunakan dengan baik. Saya belajar untuk tidak boros, beli yang memang saya butuhkan. Kalau habis, saya harus jelaskan ke orang tua saya kenapa saldonya cepat habis. Jadi saya merasa belajar untuk bertanggung jawab juga”.⁹⁵

⁹⁵ Nur Latifah, diwawancarai oleh penulis, Paiton, 11 Juli 2025



Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa E-Bekal tidak sekedar berfungsi sebagai sistem pembayaran digital, melainkan juga sebagai media pendidikan karakter bagi santri. Dalam konteks pesantren yang menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, penggunaan E-Bekal menjadi sarana untuk membentuk perilaku finansial yang sehat dan islami.

Santri tidak hanya belajar cara menggunakan uang secara praktis, tetapi juga dididik untuk mengelola uang dengan penuh tanggung jawab. Mereka diajarkan bahwa uang bukan sesuatu yang boleh digunakan secara sembarangan, melainkan harus digunakan secara tertib, hemat, dan sesuai kebutuhan. Sikap ini mencerminkan ajaran Islam tentang hidup sederhana (zuhud) dan menjauhi perilaku israf (berlebihan dalam membelanjakan harta).

Dengan sistem yang mencatat setiap transaksi, santri juga dilatih untuk disiplin dalam mengatur pengeluaran, serta bertanggung jawab atas apa yang mereka belanjakan. Selain itu, karena sistem E-Bekal bisa diawasi oleh wali santri, maka hal ini turut menumbuhkan sikap amanah dan jujur, karena mereka tahu bahwa penggunaan uang mereka dapat dipantau dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, E-Bekal menjadi bagian dari pembelajaran penting dalam kehidupan santri, tidak hanya dalam aspek teknologi

dan keuangan, tetapi juga dalam pembentukan akhlak dan etika bermuamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil yang telah dijabarkan diatas maka dapat diklasifikasikan antara fokus penelitian yang dibahas dengan temuan penelitian yang dipointkan untuk mengelompokkan secara lebih jelas dan kompleks sebagai berikut:

No	Fokus	Temuan
1	Transformasi Keuangan Pesantren	Penggunaan sistem E-Bekal sebagai digitalisasi keuangan berbasis prinsip syariah, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
	Digitalisasi Keuangan	Sistem E-Bekal tetap memegang prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, bebas riba, dan gharar.
	Proses Penggunaan E-Bekal	Pengisian saldo dapat dilakukan melalui transfer bank atau tunai di pesantren, dengan pencatatan otomatis dan bukti transaksi.
	Karakter Santri	Sistem ini mendidik santri untuk hemat, jujur, dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang.
	Akses Keuangan	Semua santri mendapat perlakuan yang sama dalam penggunaan saldo dan harga di koperasi dijaga tetap adil.
	Kearifan Lokal	Sistem diterapkan dalam konteks kekeluargaan pesantren, memperkuat ekonomi komunitas dan nilai gotong royong.
	Integrasi Nilai Islam	E-Bekal tidak hanya sistem teknis, tapi menjadi sarana dakwah dan pendidikan karakter berbasis Islam.
2	Transparansi Keuangan	Transaksi tercatat dan bisa diakses langsung oleh wali santri
	Akuntabilitas	Setiap transaksi memiliki bukti dan laporan otomatis
	Keamanan Dana	Mengurangi risiko kehilangan dan penyalahgunaan uang tunai

No	Fokus	Temuan
	Efisiensi Administratif	Memudahkan pencatatan dan mempercepat proses keuangan
	Kontrol Pengeluaran	Orang tua bisa memantau pengeluaran anak dan mendidik hidup hemat
	Penguatan Karakter Santri	Membiasakan hemat, jujur, dan bertanggung jawab
	Penerapan prinsip syariah	Bebas riba, dana hanya digunakan untuk transaksi halal
	Modernisasi Pesantren	Mendorong transformasi digital tanpa meninggalkan nilai Islam
	Penguatan Lembaga	Membangun manajemen pesantren profesional dan terpercaya
	Pengawasan Syariah	Dana hanya dapat digunakan di area pesantren (koperasi/kantin)
3	Tantangan	Kekhawatiran terhadap unsur riba dan gharar
		Keamanan data dan transaksi digital
		Kurangnya literasi digital di kalangan wali santri dan santri
		Ketidakterbiasaan budaya tunai
		Kekhawatiran akan ketidaksesuaian dengan hukum Islam
		Tantangan teknis operasional dan pemeliharaan sistem
	Solusi	Edukasi dan sosialisasi dari pihak pesantren bahwa tidak ada bunga, denda, atau biaya tersembunyi. Laporan dan saldo bisa dipantau secara real-time oleh wali.
		Penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi data, verifikasi ganda, serta pencatatan transaksi otomatis. Audit sistem dilakukan secara rutin.
		Pesantren melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis penggunaan E-Bekal, termasuk cara isi saldo, cek laporan, dan memahami akad serta prinsip syariahnya.
		Penjelasan manfaat E-Bekal yang lebih praktis dan aman. Perlahan budaya digital diperkenalkan tanpa

No	Fokus	Temuan
		memaksa, dengan pendekatan persuasif berbasis nilai syariah.
		Pesantren menekankan bahwa sistem ini tidak mengandung riba, gharar, dan sesuai dengan prinsip kejelasan akad, amanah, dan keadilan dalam fikih muamalah.
		Bekerja sama dengan tim IT profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, peningkatan sistem, dan pengujian keamanan secara berkala.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis kualitatif, ditemukan bahwa pesantren telah menerapkan sistem keuangan digital secara terstruktur dan berprinsip syariah. Penelitian ini menguraikan bagaimana paradigma konseptual digitalisasi keuangan diterapkan melalui sistem E-Bekal, bagaimana mekanisme penerapan sistem ini berlangsung dalam praktik sehari-hari di lingkungan pesantren, serta bagaimana penggunaan E-Bekal dianalisis dari perspektif ekonomi syariah yang mencakup prinsip-prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kebebasan dari riba dan gharar.

Selain itu, penelitian ini juga meninjau integrasi sistem E-Bekal dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal pesantren, serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya, seperti kendala pemahaman teknologi, kekhawatiran terhadap prinsip syariah, serta aspek keamanan

sistem digital. Upaya pesantren dalam mengatasi tantangan tersebut juga dikaji secara mendalam, terutama melalui pendekatan edukatif dan peningkatan literasi digital serta pemahaman syariah bagi wali santri dan santri.

Berikut beberapa temuan utama yang disajikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu:

1. Paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid

Penerapan sistem pembayaran non-tunai adalah suatu bentuk transformasi dalam mekanisme transaksi keuangan yang tidak lagi menggunakan uang fisik (tunai), melainkan memanfaatkan teknologi digital atau elektronik sebagai media pembayaran. Dalam konteks pesantren atau lembaga pendidikan, sistem ini biasanya diwujudkan melalui aplikasi atau platform khusus yang memungkinkan santri melakukan pembayaran untuk kebutuhan harian, seperti makan, belanja di koperasi, atau pembayaran layanan lainnya, dengan menggunakan saldo digital yang telah diisi oleh orang tua atau wali santri.⁹⁶

Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid mencerminkan paradigma modernisasi keuangan pesantren yang berbasis pada prinsip digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan penelitian Emilia Rosa (2022) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem

⁹⁶ Qoriani, H. F., Hidayah, N., Rahmawati, F., & Istiqomah, L. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Prosedur Pengelolaan Persediaan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (2025): 174-182.

pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid mencerminkan paradigma modernisasi keuangan pesantren yang berbasis pada prinsip digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.⁹⁷

Sistem ini menjadi solusi efektif dalam mengelola keuangan santri secara efisien dan aman, baik bagi pengelola, santri, maupun wali santri. Loyalitas komunitas pesantren serta dukungan teknologi menjadi modal utama, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan resistensi budaya masih perlu diatasi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan *maqasyid syariah* yaitu *al-tahsini* (keperluan tersier) ialah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum dengan sekira-kira apabila tidak diupayakan maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*) akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat. Tujuan *maqasyid syariah* ialah untuk kemaslahatan manusia. Salah satu prinsipnya adalah *maqasyid al-hajjiyat* yaitu secara bahasa artinya kebutuhan, dapat dikatakan ialah aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.⁹⁸ Sistem *E-Bekal* adalah salah satu sistem yang digunakan untuk mempermudah pembayaran, pengelolaan keuangan santri dan menjadi eksistensi teknologi digital pada pondok tersebut

⁹⁷ Emilia Rosa and Sugiono, "Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Jurnal E-Bis* 6, no. 1 (2021): 171-183.

⁹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqasyid Syariah*, (Prenada Media, 2020).

sehingga hal ini menjadi kebutuhan pondok dan santri dalam mengatur, mengelola dan menggunakan keuangannya secara lebih efisien.

E-Bekal berhasil diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, serta bebas dari unsur riba dan gharar. Miftahul Jannah Ritonga (2025) menjelaskan bahwa setiap transaksi ekonomi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada aspek hukum formal (akad), tetapi juga landasan moral dan etika, seperti nilai amanah (tanggung jawab), keadilan, dan kejujuran. Penelitian ekonomi syariah menegaskan, pengelolaan akad di sistem digital pesantren harus memenuhi asas keadilan, transparansi, dan amanah agar tiap pihak terlindungi dan tidak merasa dirugikan, baik secara substansi maupun administrasi.⁹⁹

Tidak hanya sebagai alat transaksi, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter santri dalam hal tanggung jawab dan pengelolaan keuangan syar'i. Dari sisi kearifan lokal, E-Bekal tetap mempertahankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong melalui partisipasi aktif wali santri dan penguatan ekonomi koperasi pesantren.

Sejalan dengan penelitian Shafwan Tsauri (2024) yang menjelaskan bahwa sistem E-Bekal mendidik santri untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, menjaga kepercayaan orang tua, serta mempraktikkan kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Nilai

⁹⁹ Miftahul Janna Ritonga, Khoirudin, and Muhammad Albahi, "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 6 (2025): 2282–94, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>.

kejujuran dan amanah ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana setiap transaksi harus dijalankan tanpa penipuan atau kecurangan. Selain itu, E-Bekal memfasilitasi transaksi yang adil, menjamin tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini memberikan rasa keadilan, baik bagi santri dalam bentuk keterbukaan laporan dan pengawasan orang tua maupun bagi pihak pesantren sebagai pengelola.¹⁰⁰

Dengan demikian, sistem E-Bekal menjadi representasi modernisasi pesantren yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mengislamisasinya secara substantif dan kontekstual, sehingga dapat menjadi model ideal dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan pendidikan Islam.

2. Manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid

Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid memberikan berbagai manfaat yang dapat ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya keuangan yang amanah, efisien, dan transparan di lingkungan pesantren. Nadiyah (2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penerapan e-money dan sistem pembayaran non-tunai di pesantren Nurul Jadid menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya sekedar

¹⁰⁰ Shafwan Tsauri, "Peran Fasilitas Dan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Santri Menggunakan E-Money (E-Bekal) (Studi Pada Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

adaptasi teknologi, tapi juga internalisasi nilai-nilai keuangan syariah yang meliputi efisiensi, transparansi, pengontrolan perilaku konsumtif, serta memastikan akad yang adil dan jelas di setiap transaksi keuangan.¹⁰¹

Salah satu manfaat utama dari penggunaan E-Bekal adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan santri. Setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem ini tercatat secara digital dan dapat diakses oleh wali santri maupun pengelola pesantren. Wali santri mendapatkan notifikasi secara berkala mengenai penggunaan dan pengisian saldo anaknya, sehingga mereka dapat memantau aktivitas keuangan secara real-time. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan, serta mencerminkan nilai-nilai pengawasan (*hisbah*) dan tanggung jawab (*amanah*) dalam ekonomi syariah.

Selain itu, sistem E-Bekal meningkatkan efisiensi administrasi keuangan di pesantren. Pengelolaan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.¹⁰² Sejalan dengan pemaparan Hamzah (2024) yang menjelaskan bahwa digitalisasi ini memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time, memudahkan pelaporan keuangan kepada pihak pesantren dan wali santri, serta mempercepat proses rekonsiliasi dan audit internal. Dengan adanya sistem E-Bekal, seluruh proses administrasi

¹⁰¹ Nadiyah, S. I., & Muthmainnah, N. E-Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi Dan Manajemen (JATIM)* 2, no. 1 (2021): 23-34.

¹⁰² Dafid Firman Wahyudi et al., "Implementasi BPR E-Cash Terhadap Inklusi Keuangan Di BPR Nusamba Rambipuji," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 839-45, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.199>.

keuangan menjadi lebih transparan dan terpercaya, sehingga mengoptimalkan pengelolaan dana sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga pesantren.¹⁰³

Efisiensi ini mendukung prinsip *maslahah* dalam Islam, yakni mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerugian, baik bagi pihak pesantren, santri, maupun wali santri. Sesuai dengan *maqasyid syariah* di mana pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Tharir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutny, *maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus. Secara prinsip, kewajiban yang dibebankan syara' kepada mukalaf kembali kepada upaya untuk mengajawantahkan maksu dan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, Imam Syathibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi kepada tiga tingkatan. **Pertama**, *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas) yaitu penentuan adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. **Kedua**, *al-hajiyyat* (keperluan sekunder) ialah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan). **Ketiga**, *al-tahsini* (keperluan tersier) ialah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum,

¹⁰³ Hamzah, M., Hasan, H., Sundussiyah, S., Wafiqah, W., & Tidar, A. N. Dampak Penggunaan E-bekal Terhadap Santri Nurul Jadid. *Jurnal New Economy* 1, no. 1 (2025): 14-20.

dengan sekira-kira apabila tidak diupayakan maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*) akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat *dhururiyat* atau *hajiyyat*.¹⁰⁴

Dari sisi pendidikan karakter, E-Bekal juga memberikan kontribusi positif. Santri didorong untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, karena penggunaan saldo hanya dapat dilakukan di lingkungan pesantren dan untuk kebutuhan yang diperbolehkan secara syariah. Hal ini menanamkan nilai hidup hemat, bertanggung jawab, serta kesadaran untuk menggunakan harta sesuai prinsip halal dan thayyib. Secara tidak langsung, sistem ini juga meningkatkan literasi keuangan Islami bagi santri sejak usia dini.

Manfaat lainnya adalah pengurangan risiko penyalahgunaan uang tunai. Dengan mengurangi transaksi berbasis uang fisik, sistem ini meminimalisir potensi kehilangan, pencurian, atau penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan pesantren. Penggunaan saldo digital yang terbatas hanya di koperasi atau kantin pesantren juga memudahkan pengawasan dan menjaga agar pengeluaran tetap berada dalam koridor yang dibolehkan syariah.

Lebih dari itu, E-Bekal memperkuat manajemen keuangan pesantren secara kelembagaan. Sistem ini memudahkan kontrol terhadap arus kas internal, menciptakan pelaporan yang akurat, dan mendukung

¹⁰⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqasyid Syariah*, (Prenada Media, 2020).

tata kelola pesantren yang profesional. Ini sejalan dengan upaya pesantren dalam membangun sistem yang modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Penerapan E-Bekal juga menjadi bagian dari transformasi digital di lingkungan pesantren. Modernisasi ini memperlihatkan bahwa pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Digitalisasi berbasis syariah seperti ini menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip keuangan Islam secara utuh.

Dengan demikian, sistem pembayaran non-tunai E-Bekal membawa manfaat besar bagi pesantren dalam membangun ekosistem keuangan yang efisien, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ia tidak hanya berperan dalam aspek teknis transaksi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, penguatan kelembagaan, serta pendidikan ekonomi syariah yang kontekstual dan aplikatif di era digital.

3. Penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren

Penggunaan E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid merupakan inovasi keuangan digital yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Sistem ini menjunjung tinggi nilai amanah, keadilan, kejujuran, serta bebas dari riba, gharar, dan tadlis.

E-Bekal dipastikan bebas riba karena tidak mengandung bunga, denda, maupun potongan tersembunyi.¹⁰⁵ Proses transaksi dilakukan secara akad yang jelas dan transparan antara wali santri dan pesantren. Nur Laili Safitri (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa modernisasi pembayaran di pesantren ini tidak mengabaikan nilai-nilai syariah. E-Bekal dibangun tanpa unsur riba, gharar, atau praktik ekonomi non-halal lainnya. Pengelolaan dana, akad, dan pola transaksi mengikuti prinsip syariah yang mendorong amanah, keadilan, dan kejujuran.¹⁰⁶

Dalam aspek gharar, sistem menjamin keterbukaan data melalui pencatatan otomatis, akses riwayat transaksi, dan laporan yang dapat dipantau wali santri. Sistem ini juga menghindari tadlis dengan meminimalkan potensi manipulasi data, karena seluruh transaksi tercatat secara digital dan real-time.

Lebih dari sekadar alat transaksi, E-Bekal memiliki fungsi edukatif. Santri diajarkan untuk mengelola keuangan secara bijak, hemat, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip hidup sederhana dalam Islam. Mereka dilatih untuk bermuamalah secara jujur dan tertib, serta sadar bahwa setiap rupiah yang digunakan adalah amanah dari orang tua yang harus dipertanggungjawabkan.

¹⁰⁵ Muhammad Rahel, Abdul Rokhim, and Ahmadiono, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso," *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 1 (2023): 1–15.

¹⁰⁶ Safitri, N. L. Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Mengatasi Perilaku Israf dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember*, (2022).

Dengan demikian, E-Bekal bukan hanya mendukung efisiensi transaksi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter dan pembinaan akhlak yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. *Maqasyid as-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Tujuan *maqasyid syariah* ialah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan sendiri dapat direalisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Prinsip-prinsip *maqasyid syariah* sendiri meliputi *al-maqasid ad-daruriyat* yang artinya secara bahasa yaitu kebutuhan yang mendesak, dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik; *al-maqasyid al-hajiyyat* yang artinya secara bahasa yaitu kebutuhan, dapat dikatakan ialah aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik; dan *al-maqasyid at-tahsiniyyat* yang artinya secara bahasa yaitu hal-hal penyempurnaan, merujuk pada aspek hukum seperti memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin.¹⁰⁷ Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, mengutamakan kesejahteraan umat (kemaslahatan) dan keseimbangan anatra tujuan duniawi dan akhirat (falah). Sistem ini

¹⁰⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqasyid Syariah*, (Prenada Media, 2020).

mengedepankan keadilan, transparansi dan keberlanjutan untuk menciptakan kemakmuran yang merata. Di era digital, inovasi seperti *fintech* yang contohnya *E-Bekal* di pondok pesantren Nurul Jadid telah memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan, mendukung prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba dan ketidakpastian.¹⁰⁸

Perspektif syariah dalam transaksi digital seperti yang dilakukan santri pondok pesantren Nurul Jadid menggunakan *E-Bekal* tentunya tidak terlepas atau memperhatikan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang memberikan panduan dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan yang menekankan pada distribusi kekayaan dan hasil usaha secara adil antara pelaku dan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah menghendaki terciptanya kesetaraan sosial di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Selain keadilan, ekonomi syariah juga melarang riba atau bunga yaitu keuntungan berlebih yang diperoleh tanpa adanya usaha atau risiko yang nyata. Prinsip lain dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap maysir dan gharar. Maysir ialah praktik perjudian atau spekulasi yang berlebihan yang melibatkan ketidakpastiaan, sedangkan gharar merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau

¹⁰⁸ Dinny Apriliana, Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah di Era Digital: Perspektif pada Perkembangan Teknologi Keuangan dan Ekonomi Berkelanjutan, *Muamalat Institute*, 2024.

ambiguitas. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi sehingga mengurangi potensi kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.¹⁰⁹

Implementasi E-Bekal tidak lepas dari tantangan seperti kekhawatiran terhadap keabsahan syariahnya, risiko keamanan digital, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan sebagian wali santri. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui pendekatan edukatif, penguatan sistem keamanan (seperti enkripsi dan verifikasi ganda), serta komitmen moral dan spiritual pengelola untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁹ Abdullah Aryasatya Putra M, Dulfikar Akbar, Darel Hylmi Wicaksana dan Sri Wigati, Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital, *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 2024.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data diatas, untuk mempermudah pemahaman secara singkat, dan jelas. Penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal Perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid

Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui E-Bekal di Pondok

Pesantren Nurul Jadid mencerminkan paradigma modernisasi keuangan pesantren yang berbasis digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. E-Bekal menjadi inovasi keuangan yang efektif dan aman dalam mengelola dana santri serta memperkuat peran wali santri dalam pengawasan keuangan anak secara real-time.

2. Manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid

Sistem pembayaran non-tunai E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid memberikan manfaat nyata dalam perspektif ekonomi syariah. E-Bekal mendukung efisiensi, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam transaksi santri. Sistem ini juga mendorong pengelolaan keuangan yang amanah, memperkuat literasi keuangan syariah, serta menciptakan ekosistem ekonomi pesantren yang modern dan sesuai dengan prinsip Islam.

3. Penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren

Dalam perspektif ekonomi syariah, E-Bekal telah memenuhi prinsip-prinsip utama seperti bebas riba, gharar, dan tadlis, serta menanamkan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan. Tidak hanya sebagai alat transaksi, sistem ini juga berfungsi sebagai media edukatif yang membentuk karakter santri dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan secara islami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat pula saran yang ditunjukkan kepada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Hasil penelitian diharapkan untuk dapat dikembangkan dan disempurnakan sistem pembayaran non-tunai *E-Bekal* supaya semakin sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan, transparansi dan kejujuran. Selain itu, dapat melakukan edukasi secara rutin kepada wali santri dan santri bahwa pentingnya penggunaan teknologi keuangan untuk meningkatkan pengawasan keuangan supaya semakin tertata, efisien dan tidak terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan.

2. Bagi Wali Santri

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai pemahaman dan pengawasan wali santri dalam penggunaan dana untuk anaknya melalui sistem *E-Bekal* karena hal ini mampu memberikan keuntungan dalam

mengurangi penyalahgunaan keuangan yang tidak sesuai, tidak tepat dan memudahkan pencatatan keuangan untuk wali santri dalam mengatur keuangan anak.

3. Bagi Santri

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi untuk santri lebih memperhatikan dalam menggunakan fasilitas yang disediakan untuk dimanfaatkan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Santri juga memperhatikan pemahaman tentang prinsip ekonomi syariah supaya sebagai pengguna tidak menyelewengi nilai-nilai Islam yang ada dan menjadikan sistem *E-Bekal* sebagai bekal penting dalam kehidupan melatih penggunaan keuangan yang tepat di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai data pendukung untuk penelitian selanjutnya dan alangkah baiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang cakupannya lebih luas dengan menggunakan judul penelitian ini akan tetapi pondok atau objek penelitian yang digunakan berbeda supaya dapat memunculkan adanya perbandingan hasil penelitian sehingga mampu meningkatkan relevansi dan kredibilitas penelitian ini, bahkan dapat juga mengeksplorasi aspek teknis dan keamanan dari sistem *E-Bekal* serta integrasinya dengan lembaga keuangan syariah yang lebih luas atau melakukan penelitian dengan konteks yang sama tetapi dihubungan dengan kepatuhan sistem terhadap fatwa DSN-MUI sehingga menjadi aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Apriliana, D. “Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah di Era Digital: Perspektif Pada Perkembangan Teknologi Keuangan dan Ekonomi Berkelanjutan”. *Muamalat Institute*, 2024.
- Fadllan, MA. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–22.
- Hamzah, Moh, Hasanah Hasan, Sundussiyah, Wfiqah, and Anisa Nava Tidar. “Dampak Penggunaan E-Bekal Terhadap Santri Nurul Jadid.” *New Economy: Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen, Bisnis* 1, no. 1 (2024): 14–20.
- Hamzah, Muh., Achmad Febrianto, Ainol Yakin, Siti Nurbayah, and Septian Fiktor Riyantoro. “Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 1040. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4730>.
- Hanum, Fathmah, Saiful Bakhri, and Fathor Rozi. “Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren.” *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 03, no. 02 (2022): 118–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i2.210>.
- Hayunda, N. T., A. Hidayati, and V. Puspita. “Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Nasabah Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Kc Kota Bengkulu.” *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 2 (2023): 299–309.
- Informasi Seputar Pondok Pesantren Nurul Jadid Poiton Probolinggo, <https://pondokpesantreninfo.com/>, 04/10/2025
- Kusumasturi, Adi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Lailatus Syarifah, Dalilatul Husnah, and Dini Wasilatul Hasanah. “Analisis Penggunaan E-Bekal Terhadap Minat Beli Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid.” *BISMA: Business and Management Journal* 1, no. 04 (2023): 65–71. <https://doi.org/10.59966/bisma.v1i04.631>.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 284–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.593>.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.
- Mangindaan, J.B. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Manado:Unsrat Press, 2017.
- Muttaqin, M. Z. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6371–80.
- Nadiyah, Syafina Indriani, and Nurul Muthmainnah. "E- Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi Dan Manajemen (JATIM)* 2, no. 1 (2021): 23–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/jatim.v2i1.1044>.
- Nadiyah, Nadiyah, M Syafiih, Deviana Dianita, Musrifatul Arifah, Murliatus Saniyah, Siti Qurrotul Fu'adi, Titin Agustin, Virda Virdausih Putri, and Nurul Hidayati. "Pemahaman Aplikasi E-Bekal Bagi Wali Asuh Santri Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Uang Belanja Santri Di Pesantren." *GUYUB: Journal of Community Engagement* 2, no. 1 (2021): 126–40. <https://doi.org/10.33650/guyub.v2i1.2087>.
- Naamy, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019.
- Nasution, A.F. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV.Harfa Creative, 2023.
- Nasution, M.S.A., & Nasution, R.H. *Filsafat Hukum & Maqasyid Syariah*. Prenada Media, 2022.
- P, Handayani, and Soeparan F. "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM." *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 1, no. 3 (2022): 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>.

- Rachman, A. “Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 47–58.
- Raharjo, R. “Analisis Implementasi Marketplace Dan Digital Payment Pada Belanja APBN Untuk Memberdayakan UMKM.” *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 27–46.
- Rahel, Muhammad, Abdul Rokhim, and Ahmadiono. “Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso.” *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 1 (2023): 1–15.
- Rahmi, C., I. R. Fadhilah, A. H. Danuri, M. R. Ikhwan, and M. Irsyad. “Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 8 (2024): 149–59.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Ritonga, Miftahul Janna, Khoirudin, and Muhammad Albahi. “Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 6 (2025): 2282–94. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>.
- Riyanto, Rapi, Dina Agustin, Herlina Yulia Pratama, Nadira Arivia, Zainal Qiram, and M Adi Trisna Wahyudi. “Implementasi Ekonomi Digital Pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): 26–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.389>?
- Rizal, Sofian Syaiful. “Implementasi Sistem E-Bekal Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Santri.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Digital* 3, no. 1 (2021): 45–58.
- Rizal, sofian syaiful, Habifatul Qomariyah, and fenti nur Aisyah. “Strategi Pengelolaan Belanja Santriwati Melalui E-Bekal Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wilayah Al-Hasyimiyah.” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 375–81.
- Rosa, Emilia and Sugiono. “Penerapan E-Bekal Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid.” *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 6, no. 1 (2022): 171–83. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.884>.

- Rustanto, A. E., I. Kartini, and F. Octaviany. "Efektivitas Pembayaran Non Tunai Pada UMKM Daerah Aliran Sungai Citarum." *Jurnal Lentera Bisnis* 2, no. 8 (2019): 1.
- S, Aulia. "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 311.
- Safitri, Nur Laili. "Implementasi Aplikasi E-Bekal Dalam Mengatasi Perilaku Israf Dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022.
- Saifuddin, Alvan Fathony, and Mohammad Habibullah. "Risk Menejemen E-Bekal Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 2 (2023): 293–307. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i2.1444>.
- Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Samsudin, Ahmad, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di BMT UGT Nusantara." *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 3 (2025): 543–50.
- Santoso, I.A.P. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah." *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2, no. 3 (2025).
- Sawir, M. *Akuntabilitas Organisasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sholihin, A.I. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sriekaningsih, A. *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suharto, Babun. *Dari Pesantren Untuk Umat, Reinventing Eksistensi Pesantren Di Era Globalisasi*. Surabaya: Imtiyaz, 2011.

- Sunarya, Irman Maulida. "Pengaruh Faktor Persepsi Terhadap Minat Penggunaan Layanan Dompot Digital (e-Wallet) Melalui Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (Tam)." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 3 (2022): 1414–22. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2461>.
- Tarigan, A.A. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Tsauri, Shafwan. "Peran Fasilitas Dan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Santri Menggunakan E-Money (E-Bekal) (Studi Pada Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur)." Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2024.
- Wahyudi, Dafid Firman, Moh Malik Efendy, Daniatus Sholiha, and M.F. Hidayatullah. "Implementasi BPR E-Cash Terhadap Inklusi Keuangan Di BPR Nusamba Rambipuji." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 839–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.199>.
- Wibawa, I. "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 285–91.
- Widyayanti, E. R. "Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM Di Yogyakarta)," 2020.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Pembayaran Non-Tunai E-Bekal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo	- Implementasi E-Bekal - Manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah	- Mekanisme penggunaan aplikasi E-Bekal dalam transaksi pembayaran di pesantren - Efisiensi, keamanan, kemudahan transaksi sesuai prinsip ekonomi syariah	Data Primer - Santri - Wali Santri - Pengurus koperasi - Pengurus E-Bekal Data Sekunder - Observasi - Wawancara - Dokumentasi	Pendekatan Penelitian -Kualitatif Jenis Penelitian -Deskriptif Teknik Pengumpulan Data -Observasi -Wawancara -Dokumentasi Analisis Data -Pengumpulan Data -Reduksi Data -Penyajian Data -Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Keabsahan Data -Triangulasi Sumber	1. Bagaimana paradigma konseptual sistem pembayaran non-tunai melalui E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid? 2. Bagaimana manfaat sistem pembayaran non-tunai E-bekal perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid? 3. Bagaimana penggunaan E-bekal sebagai alat pembayaran non-tunai perspektif ekonomi syariah di lingkungan pesantren?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Nuriyah
 NIM : 212105020072
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

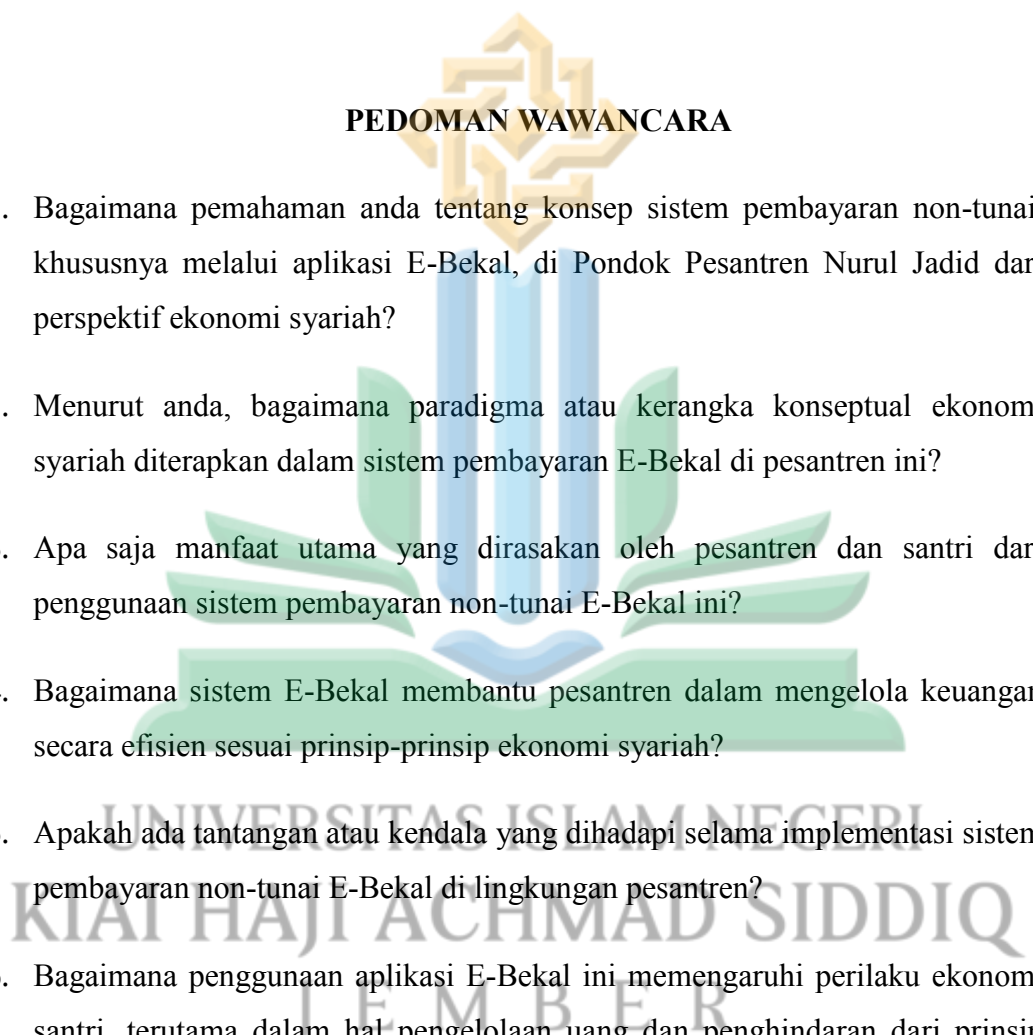
Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 September 2025
 Saya yang menyatakan



Shinta Nuriyah
 NIM. 212105020072



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman anda tentang konsep sistem pembayaran non-tunai, khususnya melalui aplikasi E-Bekal, di Pondok Pesantren Nurul Jadid dari perspektif ekonomi syariah?
2. Menurut anda, bagaimana paradigma atau kerangka konseptual ekonomi syariah diterapkan dalam sistem pembayaran E-Bekal di pesantren ini?
3. Apa saja manfaat utama yang dirasakan oleh pesantren dan santri dari penggunaan sistem pembayaran non-tunai E-Bekal ini?
4. Bagaimana sistem E-Bekal membantu pesantren dalam mengelola keuangan secara efisien sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah?
5. Apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi selama implementasi sistem pembayaran non-tunai E-Bekal di lingkungan pesantren?
6. Bagaimana penggunaan aplikasi E-Bekal ini memengaruhi perilaku ekonomi santri, terutama dalam hal pengelolaan uang dan penghindaran dari prinsip riba atau gharar?
7. Bagaimana prosedur atau mekanisme penggunaan E-Bekal sebagai alat pembayaran non-tunai dalam aktivitas sehari-hari di pesantren?
8. Sejauh mana dukungan dari wali santri, pengurus pesantren, dan pelaku usaha di pesantren dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai ini?
9. Bagaimana pengawasan dan kontrol dilakukan untuk memastikan sistem pembayaran E-Bekal berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?
10. Apa harapan wali santri terkait pengembangan dan keberlanjutan penggunaan sistem pembayaran non-tunai E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid ke depan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1010/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

9 Juli 2025

Kepada Yth.

Ketua pengurus pesantren Nurul Jadid

Jl. Kyai Haji Mun'im Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton,
 Kabupaten Probolinggo

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas
 Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Shinta Nuriyah

NIM : 212105020072

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi pembayaran non-tunai E-bekal dalam
 perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren
 Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi pembayaran non-
 tunai E-bekal dalam perspektif ekonomi syariah di pondok pesantren Nurul Jadid
 Paiton Probolinggo di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu
 Nurul Widyawati Islami Rahayu





PONDOK PESANTREN NURUL JADID

معهد النور الجليلي للإسلام والتربية والعلوم

NURUL JADID ISLAMIC INSTITUTE FOR EDUCATION AND SCIENCE
PO.BOX. 1 PAITON PROBOLINGGO 67291 TELP. 0888-30-77077. e_mail: sekretariat.nj@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : NJ-B/0269/A.IX/07.2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, menerangkan bahwa:

nama	: Shinta Nuriyah
NPM	: 212105020072
program studi	: Ekonomi Syariah
judul	: Implementasi Pembayaran Non-Tunai E-Bekal dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyelesaikan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Jadid pada tanggal 9 Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini, diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paiton, 18 Muharram 1447 H
12 Juli 2025 M

a.n. Kepala
Sekretaris,



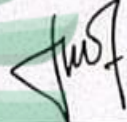
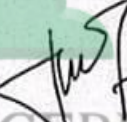
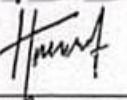
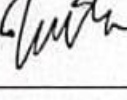
H. FAHIRUDIN, MM.Pd. &
NIUP. 31820508222

Tembusan:

1. Kepala Pondok Pesantren, sebagai laporan.
2. Arsip

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

No	Tanggal	Informan	Jenis Penelitian	paraf
1	9 Juli 2025	H. Tahirudin, M.Pd	Mengantar surat izin penelitian	
2	9 Juli 2025	Shinta Nuriyah	Observasi langsung ke Lokasi penelitian	
3	9 Juli 2025	Ustadzah Halimatus Sa'diyah	Wawancara dan observasi awal penelitian	
4	10 Juli 2025	Ustadzah Halimatus Sa'diyah	Wawancara dengan Pengelola E-Bekal	
5	11 Juli 2025	Nur Latifah	Wawancara dengan Santri Aktif	
6	11 Juli 2025	Ibu Sumiati	Wawancara dengan Wali Santri	
7	12 Juli 2025	Ustadzah Luluk	Wawancara dengan Petugas koperasi	

Paiton, 12 Juli 2025
Penanggung Jawab



H. TAHIRUDIN, MM.Pd.
NIUP. 31820508222

DOKUMENTASI

**Wawancara dengan Ustadzah Halimatus Sa'diyah
(Pengelola E-Bekal Pondok Pesantren Nurul Jadid Putri)**



**Wawancara dengan Ustadzah Luluk
(Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Nurul Jadid Putri)**



**Wawancara dengan Nur Latifah
(Santri Aktif Pondok Pesantren Nurul Jadid)**



**Wawancara dengan Ibu Sumiati
(Wali santri)**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Shinta Nuriyah
 NIM : 212105020072
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Implementasi Pembayaran Non-Tunai E-Bekal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 September 2025
 Operator Aplikasi Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Luluk Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Shinta Nuriyah

NIM : 212105020072

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 19 Agustus 2025

Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dr. Sofiah, M.E.

NIP. 199105152019032005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Shinta Nuriyah
 NIM : 212105020072
 Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 September 2025

Pembimbing

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
 NIP. 196812261996031001



BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Shinta Nuriyah

Nim : 212105020072

Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 Juni 2003

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Sukosari Barat, RT 002/RW 001
Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi syariah

Email : shintanuriyah626@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Pembangunan VII	: 2007-2009
SDN Rojopolo 05	: 2009-2015
Mts Ulil Albab	: 2015-2018
SMA Islam Terpadu Ulil Albab	: 2018-2021
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember	: 2021-2025